KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 631);

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
https://jdih.kkp.go.id/

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN.

KESATU : Menetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan yang selanjutnya disebut RPP Rajungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : RPP Rajungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan rajungan di Indonesia.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ditandatangani secara elektronik

Effin Martiana

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rajungan merupakan salah satu jenis sumber daya ikan sehingga sudah seharusnya dikuasai, dikelola, dan dipergunakan sebaik-baiknya oleh negara agar mendatangkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan sumber daya ikan telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Pasal 6 yang mengatur mengenai pengelolaan perikanan serta ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa “dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, pemerintah pusat menetapkan rencana pengelolaan perikanan”.

Selanjutnya, rencana pengelolaan perikanan juga perlu memperhatikan ketentuan dan panduan Internasional yang berlaku, yakni *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). *Article* 6.1 CCRF (FAO 1995) menyatakan bahwa hak untuk menangkap ikan (bagi pelaku usaha) harus disertai dengan kewajiban menggunakan cara-cara yang bertanggung jawab, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan. Selain itu, *Article* 6.2 menyatakan bahwa pengelolaan perikanan harus menjamin kualitas, keanekaragaman, dan ketersediaan sumber daya ikan dalam jumlah yang cukup untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang, dalam konteks mewujudkan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan (FAO 1995). Pada dasarnya, ketentuan dan panduan internasional ini mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Rajungan merupakan salah satu jenis sumber daya ikan yang bernilai ekonomi penting dan tersebar di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Rajungan dan kepiting menjadi komoditas ekspor terbesar keempat Indonesia dari subsektor perikanan tangkap dengan nilai ekspor sebesar USD613 juta (enam ratus tiga belas juta dolar Amerika Serikat) pada tahun 2021. Berdasarkan data Pusat Data, Statistik, dan Informasi tahun 2021, nilai ekspor rajungan hanya lebih rendah dibandingkan udang, tuna-tongkol-cakalang, dan cumi-sotong-gurita.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, bahwa estimasi potensi sumber daya rajungan dari 11 (sebelas) WPPNRI yang ada di

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
https://jdih.kkp.go.id/

Indonesia tergolong tinggi, yaitu sekitar 57.947 (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) ton. Mengingat tingginya potensi sumber daya rajungan tersebut, agar rajungan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, perlu adanya RPP Rajungan.

RPP Rajungan telah disusun dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada tanggal 29 Desember 2016. RPP Rajungan di WPPNRI dievaluasi setiap tahun untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RPP. Kegiatan evaluasi dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

Evaluasi RPP Rajungan yang dilakukan yaitu evaluasi terhadap status perikanan rajungan yang meliputi estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya rajungan. Berdasarkan hasil evaluasi, tidak terlalu banyak perubahan signifikan terkait status perikanan rajungan. Hingga saat ini tingkat pemanfaatan rajungan rata-rata masih *fully-exploited* sehingga masih perlu ditingkat upaya pengelolaannya.

Pengelolaan perikanan rajungan sekurang-kurangnya memenuh unsur pendataan, monitoring hasil tangkapan, pengendalian upaya penangkapan, pengawasan, dan penegakkan hukum. Hasil evaluasi menunjukkan pendataaan hasil tangkapan rajungan, masih dilakukan oleh mitra ditingkat pengepul dan *miniplant*. Selanjutnya data yang disampaikan melalui Unit Pelakasana Teknis (UPT) pelabuhan perikanan masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan rajungan lebih banyak didaratkan di luar pelabuhan perikanan. Selaras dengan hal tersebut, upaya monitoring hasil tangkapan yang berbasis ukuran lebar karapas sebagian besar masih dilakukan oleh mitra pemerintah.

Selain itu, pengendalian upaya penangkapan melalui perizinan yang menjadi kewenangan provinsi melalui aplikasi Sistem Informasi Kapal Izin Daerah (SIMKADA) masih belum optimal. Hal ini disebabkan salah satu prasyarat perizinan yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar yaitu nelayan harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pelaporan pajak secara tahunan. Hal ini menyebabkan banyak nelayan khususnya nelayan kecil belum sanggup mengurus administrasi perpajakan.

Berdasarkan hasil evaluasi, status stok rajungan juga dipengaruhi oleh tekanan penangkapan yang berlebih. Masih ditemukan alat penangkapan ikan rajungan yang dilarang di beberapa lokasi penangkapan rajungan. Hal ini perlu peningkatan koordinasi dan kapasitas pengawasan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi di bawah 12 (dua belas) mil laut.

Hasil evaluasi terkait pendataan, monitoring hasil tangkapan, pengendalian upaya penangkapan, pengawasan, dan penegakkan hukum masih perlu ditingkatkan dan dimandatkan dalam rencana aksi dan RPP Rajungan ini. Kementerian dan Kelautan dan Perikanan mendorong implementasi RPP Rajungan kepada provinsi untuk menyusun rencana aksi di masing-masing wilayah yang menjadi kewenangannya.

Hasil evaluasi RPP Rajungan yang telah dilaksanakan sebelumnya, dijadikan bahan masukan untuk reviu RPP Rajungan. Dalam Lampiran Bab IV.A dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut disebutkan bahwa guna memperoleh hasil yang optimum, maka periode pengelolaan untuk melaksanakan rencana aksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak RPP Rajungan ditetapkan. Selanjutnya, dalam Lampiran Bab IV.C mengenai reviu juga dinyatakan bahwa RPP Rajungan ditinjau ulang

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

setiap 5 (lima) tahun. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu untuk menyusun RPP Rajungan untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya.

B. Maksud dan Tujuan

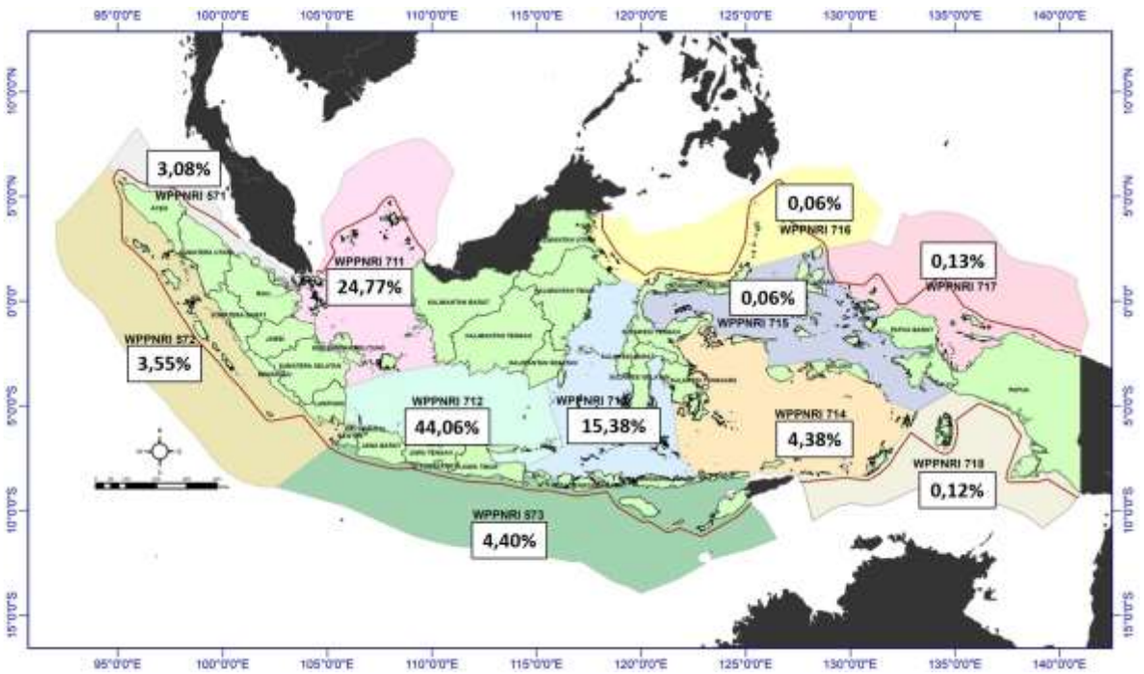
RPP Rajungan di WPPNRI dimaksudkan untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya rajungan dengan tujuan sebagai pedoman bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya rajungan di WPPNRI.

C. Ruang Lingkup RPP Rajungan

1. Ruang lingkup RPP Rajungan terdiri atas:
 a. status perikanan rajungan; dan
 b. rencana strategis pengelolaan rajungan.
2. Wilayah pengelolaan

 Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Indonesia terbagi menjadi 11 (sebelas) WPPNRI di perairan laut. Data statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa rajungan terdapat dan tertangkap di seluruh WPPNRI di perairan laut sebagaimana tercantum pada gambar 1. Namun sampai saat ini, penangkapan rajungan terbanyak terdapat pada 3 (tiga) WPPNRI, yaitu WPPNRI 712, WPPNRI 713, dan WPPNRI 711 sehingga menjadi prioritas yang akan dikelola secara intensif dalam RPP Rajungan ini. Adapun persentase rata-rata hasil tangkapan rajungan di setiap WPPNRI di perairan laut periode tahun 2016-2020 sebagaimana tercantum pada gambar 1.

Gambar 1. Persentase rata-rata hasil tangkapan rajungan di setiap WPPNRI di Perairan Laut periode tahun 2016-2020



Sumber: Satu Data, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

Sebagian besar penangkapan rajungan dilakukan oleh nelayan kecil yang beroperasi pada perairan dangkal sampai dengan 12 (dua belas) mil laut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan sumber daya ikan sampai dengan 12 (dua belas) mil laut termasuk rajungan merupakan kewenangan dari daerah provinsi.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

BAB II
STATUS PERIKANAN

A. Sumber Daya Ikan

1. Estimasi Potensi Sumber Daya Rajungan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, estimasi potensi sumber daya rajungan yang terdapat di seluruh WPPNRI diestimasi sebesar 57.947 (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) ton. Adapun estimasi potensi sumber daya rajungan di WPPNRI secara terinci sebagaimana tercantum pada tabel 1.

Tabel 1. Estimasi Potensi Sumber Daya Rajungan di WPPNRI di Perairan Laut (PL)

No	WPPNRI-PL	Potensi (ton/tahun)	Persentase terhadap total
1	WPPNRI 571	2.906	5,01%
2	WPPNRI 572	2.533	4,37%
3	WPPNRI 573	3.750	6,47%
4	WPPNRI 711	9.804	16,92%
5	WPPNRI 712	23.508	40,57%
6	WPPNRI 713	9.253	15,97%
7	WPPNRI 714	4.705	8,12%
8	WPPNRI 715	157	0,27%
9	WPPNRI 716	265	0,46%
10	WPPNRI 717	291	0,50%
11	WPPNRI 718	775	1,34%
Total		57,947	100%

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pada Tabel 1 terlihat bahwa terdapat WPPNRI di perairan laut yang memiliki estimasi potensi kelompok sumber daya rajungan terbesar, yaitu WPPNRI 712 sebesar 23.508 (dua puluh tiga ribu lima ratus delapan) ton/tahun atau sebesar 40,57% (empat puluh koma lima tujuh persen) dari potensi sumber daya rajungan nasional. Selanjutnya diikuti oleh WPPNRI 711 sebesar 9.804 (sembilan ribu delapan ratus empat) ton/tahun atau sebesar 16,92% (enam belas koma sembilan dua persen) dari potensi sumber daya rajungan nasional. Potensi rajungan terbesar ketiga terdapat di WPPNRI 713 sebesar 9.253 (sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga) ton/tahun atau sebesar 15,97% (lima belas koma sembilan tujuh persen) dari potensi sumber daya rajungan nasional.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

2. Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, jumlah tangkapan rajungan yang diperbolehkan (JTB) sebagaimana tercantum pada tabel 2.

Tabel 2. jumlah tangkapan yang diperbolehkan

No.	WPPNRI	Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (ton)
1	WPPNRI 571	2.034
2	WPPNRI 572	1.267
3	WPPNRI 573	2.625
4	WPPNRI 711	4.902
5	WPPNRI 712	16.456
6	WPPNRI 713	4.627
7	WPPNRI 714	3.294
8	WPPNRI 715	110
9	WPPNRI 716	186
10	WPPNRI 717	146
11	WPPNRI 718	620

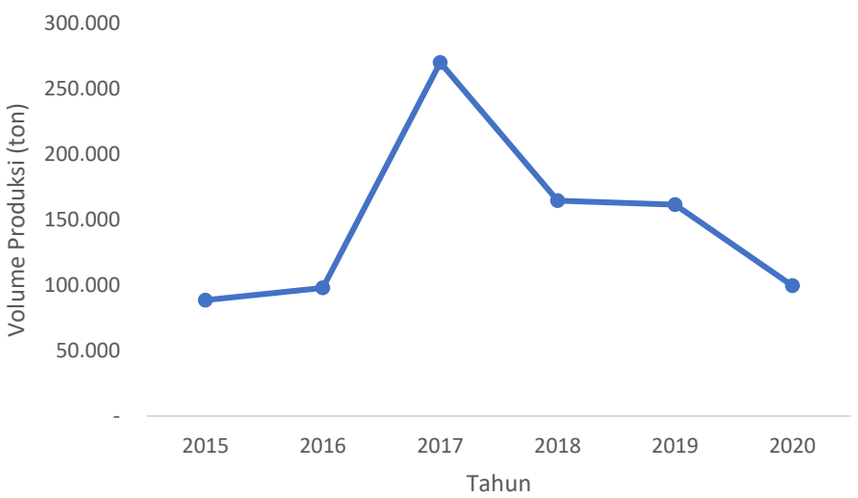
Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

3. Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Rajungan

a. Perkembangan Produksi Rajungan

Perkembangan volume produksi rajungan secara nasional menunjukan fluktuasi dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir (2015-2020) sebagaimana tercantum pada gambar 2.

Gambar 2. Volume produksi rajungan secara nasional periode Tahun 2015-2020



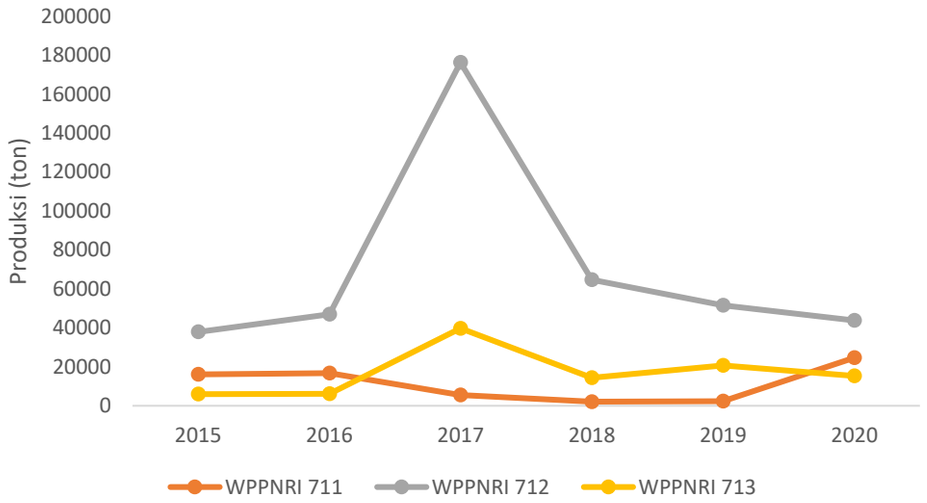
Sumber: Satu Data, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

Secara umum, produksi rajungan di WPPNRI 712, WPPNRI 713, dan WPPNRI 711 mengalami peningkatan sebesar 34% (tiga puluh empat persen), 61% (enam puluh satu persen), dan 14% (empat belas persen) pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2015. Adapun perkembangan produksi rajungan pada periode tahun 2015-2020 di ketiga WPPNRI tersebut sebagaimana tercantum pada gambar 3.

Gambar 3. Perkembangan produksi rajungan pada periode tahun 2015-2020



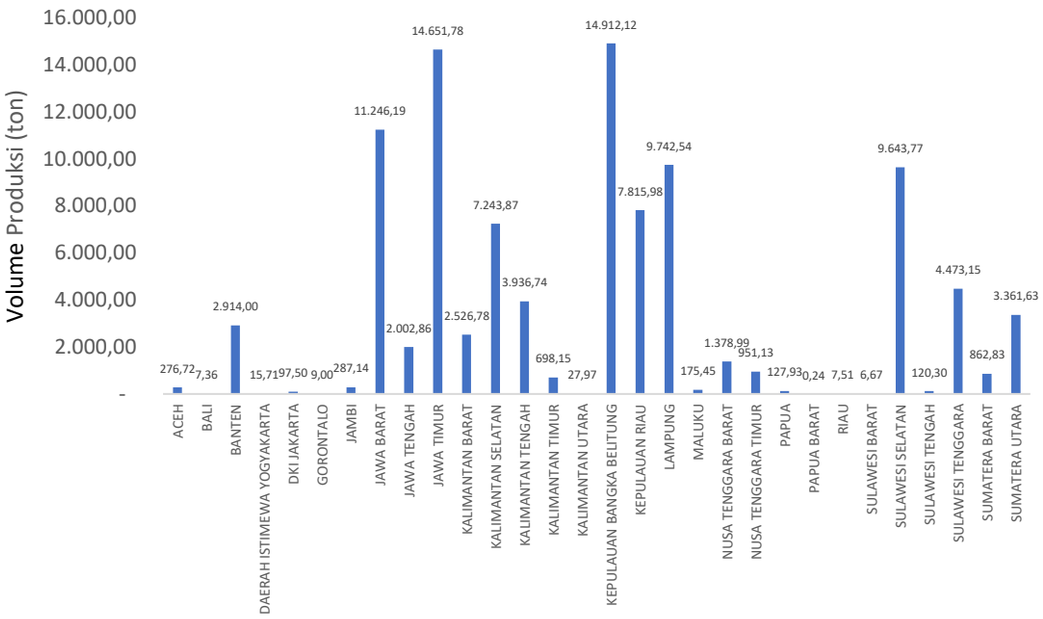
Sumber: Satu Data, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021.

Secara rinci besaran volume produksi rajungan di setiap provinsi untuk tahun 2020 ditunjukkan pada gambar 4. Produksi perikanan rajungan tertinggi berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat. Adapun volume produksi rajungan masing-masing provinsi untuk tahun 2020 sebagaimana tercantum pada gambar 4.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

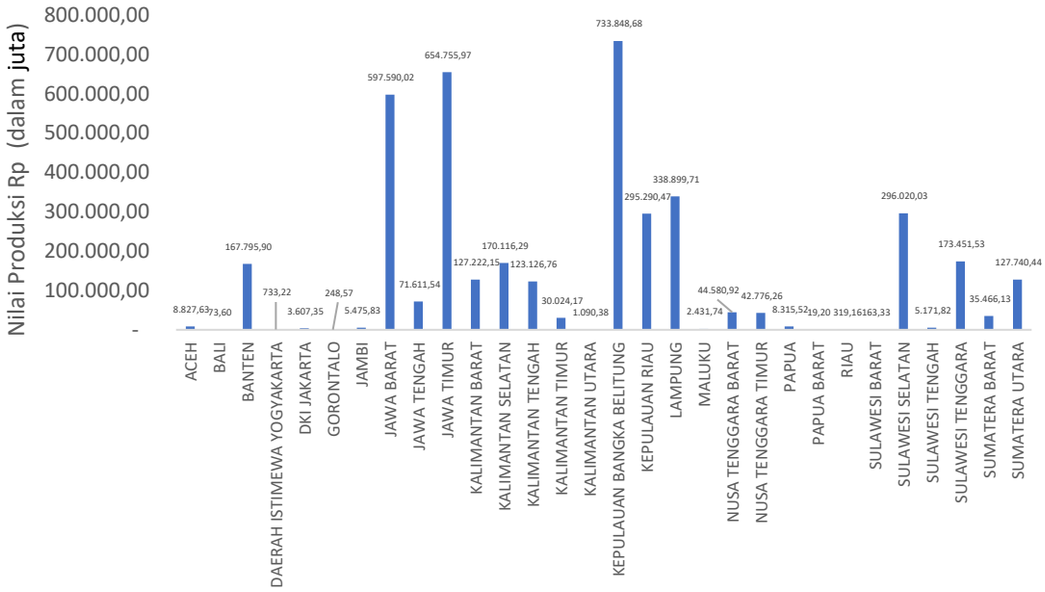
Gambar 4. Volume Produksi rajungan masing-masing provinsi pada Tahun 2020



Sumber: Satu Data, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021.

Berdasarkan nilai produksi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh nilai produksi tertinggi dan selanjutnya disusul oleh Provinsi Jawa Timur. Adapun besaran nilai produksi rajungan untuk setiap provinsi tahun 2020 sebagaimana tercantum pada gambar 5.

Gambar 5. Nilai produksi Rajungan masing-masing provinsi Tahun 2020



Sumber: Satu Data, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

Berdasarkan data produksi yang tersedia, wilayah perairan laut di Indonesia yang memiliki potensi rajungan terbesar terdapat di perairan:

1) pantai timur Sumatera bagian Tenggara, pantai utara Jawa, dan Selatan Kalimantan di WPPNRI 712, yang meliputi Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Tengah;
2) pantai selatan dan tenggara Sulawesi di WPPNRI 713, yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat; dan
3) pantai timur Sumatera bagian tengah-selatan di WPPNRI 711, yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Kepulauan Riau.

WPPNRI 712, yang memberikan kontribusi produksi perikanan rajungan terbesar, memiliki beberapa pelabuhan perikanan yang digunakan sebagai pusat pendataan rajungan. Pelabuhan perikanan tersebut meliputi PPN Pekalongan, PPN Karangantu, PPP Labuhan Maringgai, PPI Kuala Pembuang, PPI Kumai, PPP Asemdoyong, PPI Banyusangkah, PPP Bondet, PP Bungko lor, PP Celong, PP Gebang Makar, PP Juntinyuat (Glayem), PP Karang Reja, PP Karangsong, CP Kasenden, PPI Mojo, PPI Muara Kintap, PP Pal Jaya, PP Pasir Putih, CP Pesisir, PPI Pulokali, PPI Roban, PP Sungai Buntu, PPI Tanjung Sari, PP Pakisjaya, dan PPP Tegal Sari. Sementara itu, pada WPPNRI 713 terdapat satu pelabuhan yang digunakan sebagai pusat pendataan rajungan, yakni PPI Teluk Santong. Pada WPPNRI 711 terdapat pelabuhan yang digunakan sebagai pusat pendataan rajungan, yaitu PPN Sungailiat, PPN Tanjung Pandan, PP Gantung, PP Kuala Tungkal, PPP Teluk Batang.

Adapun sebaran lokasi dan gambaran umum total produksi rajungan di WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 tercantum pada gambar 6.

Gambar 6. Sebaran pelabuhan pusat pendataan rajungan di WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713



Sumber: Satu Data, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021.

b. Alat Penangkapan Ikan

Alat Penangkapan Ikan (API) dengan target rajungan, meliputi kelompok perangkap yaitu bubu dan kelompok

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
https://jdih.kkp.go.id/

jaring khususnya jaring insang tetap. Bubu merupakan API dominan pada perikanan rajungan dengan total keseluruhan untuk 11 (sebelas) WPPNRI adalah sejumlah 56.489 (lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan) unit. Adapun data API dengan target rajungan di Indonesia sebagaimana tercantum pada tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Alat Penangkapan Ikan dengan Target Rajungan di Indonesia Tahun 2020

No	WPPNRI	Alat Penangkapan Ikan		
		Bubu	Jaring insang tetap	Total
1	571	5.974	2.932	8.906
2	572	1.743	3.723	5.466
3	573	3.908	5.279	9.187
4	711	14.202	2.675	16.877
5	712	9.105	6.757	15.862
6	713	7.985	5.847	13.832
7	714	8.541	122	8.663
8	715	1.455	240	1.695
9	716	1.802	429	2.231
10	717	36	367	403
11	718	1.738	854	2.592
Jumlah		56.489	29.225	85.714

Sumber: Satu Data, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021.

WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713 merupakan lokasi utama penyebaran API dengan target rajungan, baik bubu maupun jaring insang tetap. Pada umumnya nelayan mengetahui aturan penangkapan rajungan yang ramah lingkungan, namun karena kebutuhan ekonomi yang tinggi, maka penggunaan API yang tidak ramah lingkungan yaitu lampara dasar masih terjadi, walaupun kualitas hasil tangkapannya relatif rendah (Triyanti *et al* 2021; Wibowo 2017).

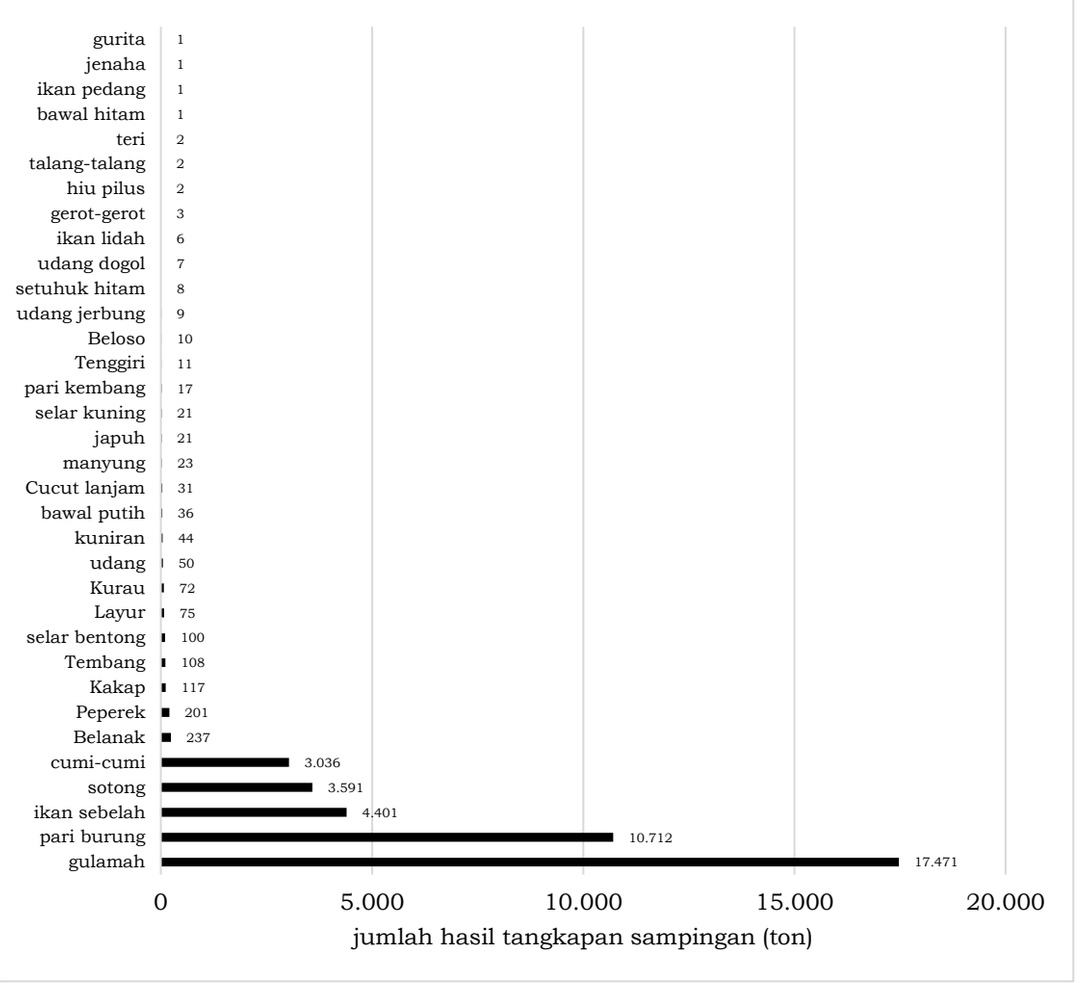
c. Komposisi Hasil Tangkapan

Analisis yang dilakukan terhadap data yang bersumber dari Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) untuk WPPNRI 712 menunjukan komposisi hasil tangkapan utama rajungan untuk API bubu dan jaring insang tetap mencapai 62,47% (enam puluh dua koma empat tujuh persen). Sebanyak 37,53% (tiga puluh tujuh koma lima tiga persen) lainnnya adalah hasil tangkapan sampingan (*bycatch).* Analisis yang dilakukan di WPPNRI 712 menghasilkan Strategi Pemanfaatan (*Harvest Strategy*) Rajungan di WPPNRI 712, sedangkan di WPPNRI lainnya belum terdapat pendataan yang cukup untuk dilakukan analisis. Adapun rincian jenis hasil tangkapan sampingan yang tertangkap dari API bubu dan jaring insang tetap untuk WPPNRI 712 sebagaimana tercantum pada gambar 7.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

Gambar 7. Komposisi Hasil Tangkapan Sampingan Bubu dan Jaring Insang Tetap pada Perikanan Rajungan WPPNRI 712



Sumber: PIPP, DJPT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021.

d. Analisis Indikator Pemanfaatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, secara umum tingkat pemanfaatan rajungan di WPPNRI di Perairan Laut sebagaimana tercantum pada tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Pemanfaatan Rajungan di setiap WPPNRI Perairan Laut

No	WPPNRI	Tingkat pemanfaatan
1	WPPNRI 571	0,80
2	WPPNRI 572	1,60
3	WPPNRI 573	0,6
4	WPPNRI 711	1,20
5	WPPNRI 712	0,70
6	WPPNRI 713	1,50
7	WPPNRI 714	0,60

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

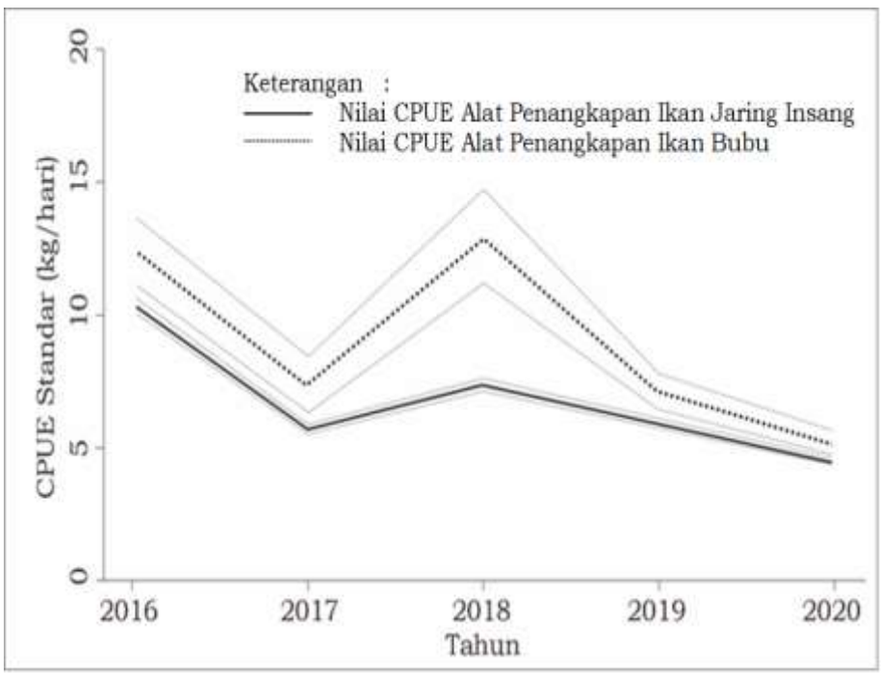
https://jdih.kkp.go.id/

No	WPPNRI	Tingkat pemanfaatan
8	WPPNRI 715	0,70
9	WPPNRI 716	0,50
10	WPPNRI 717	1,50
11	WPPNRI 718	0,77

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan data PIPP, *catch per-unit of effort* (CPUE) rajungan di WPPNRI 712 berkisar antara 4-5 kg (empat sampai dengan lima kilogram) tangkapan per harinya. Nilai CPUE rajungan dari tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan. Analisis *catch per-unit of effort (CPUE)* rajungan yang dilakukan hanya pada di WPPNRI 712 dikarenakan baru terdapat Strategi Pemanfaatan (*Harvest* Strategy) rajungan di WPPNRI dan belum dilakukan analisis di WPPNRI lainnya. Nilai CPUE rajungan untuk API bubu lebih besar dibandingkan API jaring insang tetap sebagaimana tercantum pada gambar 8.

Gambar 8. Tren *Catch Per-Unit Effort* rajungan di WPPNRI 712



Sumber: PIPP, DJPT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021.

Rasio potensi pemijahan (*Spawning Potential Ratio/SPR*) rajungan pada beberapa wilayah berfluktuasi dalam beberapa tahun pengamatan. Nilai SPR berkisar antara 0,2-0,3 (nol koma dua sampai dengan nol koma tiga) atau 20%-30% (dua puluh persen sampai dengan tiga puluh persen). Dengan demikian, dapat diduga bahwa status sumber daya rajungan terindikasi mulai terdegradasi. Adapun rasio potensi pemijahan rajungan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
https://jdih.kkp.go.id/

beberapa daerah di Indonesia sebagaimana tercantum pada tabel 5.

Tabel 5. Rasio Potensi Pemijahan Rajungan Beberapa Daerah di Indonesia

Lokasi/WPPNRI	SPR (%) per-tahun			
	2017	2018	2019	2020
Lampung Timur, Provinsi Lampung/WPPNRI 712	-	-	0,27	0,25
Demak, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	0,21	0,24	0,29	-
Pemalang, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	0,26	0,25	0,37	0,34
Pati, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	-	0,16	0,31	0,28
Rembang, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	-	-	0,42	0,37
Pamekasan, Provinsi Jawa Timur/WPPNRI 712	0,23	0,20	0,28	0,27
Sumenep, Provinsi Jawa Timur/WPPNRI 712	0,17	0,33	-	0,22
Pamandati, Provinsi Sulawesi Tenggara/WPPNRI 714	-	-	0,22	0,21

Sumber: BRPL-Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021.

Adapun rasio potensi pemijahan rajungan dilakukan di WPPNRI 712 dikarenakan baru terdapat Strategi Pemanfaatan (*Harvest Strategy*) rajungan di WPPNRI 712 dan satu daerah di WPPNRI 714, sedangkan di WPPNRI lainnya belum dapat dilakukan analisis rasio potensi pemijahan rajungan.

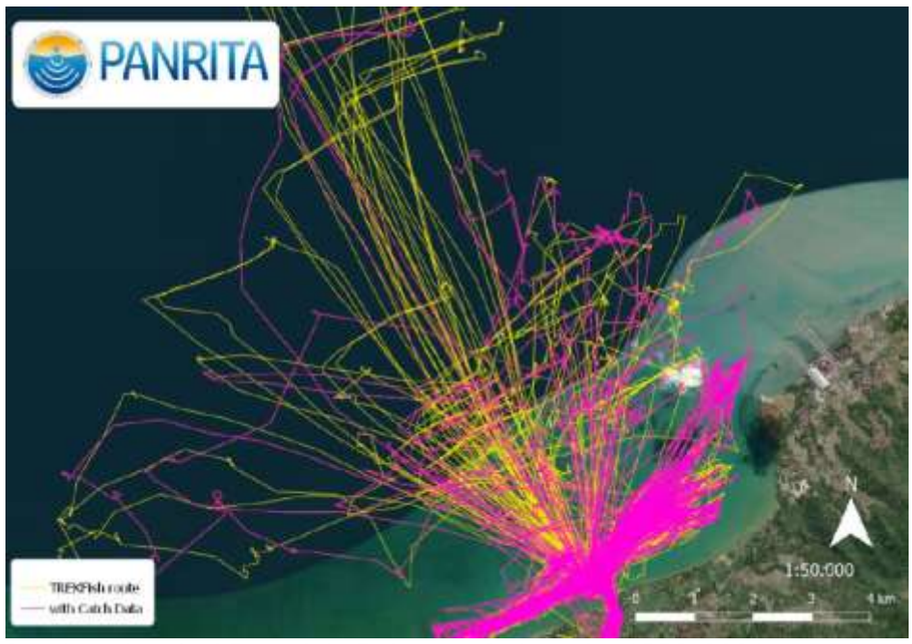
Guna memetakan sebaran sumber daya rajungan, musim, serta kelimpahannya, telah dilakukan ujicoba perekaman jejak daerah penangkapan ikan nelayan yang melakukan penangkapan rajungan. Lokasi perekaman jejak daerah penangkapan belum dilakukan di semua WPPNRI. Adapun lokasi tersebut hanya di perairan Rembang (Provinsi Jawa Tengah, WPPNRI 712), Pamekasan (Provinsi Jawa Timur, WPPNRI 712), dan Pamandati (Provinsi Sulawesi Tenggara, WPPNRI 714). Perekaman data ini dilakukan pada bulan Agustus 2019 hingga bulan April 2020 dengan menggunakan alat *Trekfish* pada kapal nelayan dengan API target rajungan. Kegiatan ini dilakukan secara bersama oleh *Sustainable Fisheries Partnership* (SFP), Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI), dan PT Panrita. Rekam jejak kapal penangkap ikan dengan API target rajungan yang terpantau oleh *Trekfish* di ketiga lokasi penangkapan rajungan tersebut sebagaimana tercantum pada gambar 9, gambar 10, dan gambar 11. Berdasarkan hasil analisis data dari *Trekfish*, sebagian besar nelayan penangkap rajungan beroperasi terpusat di perairan pinggir (sampai dengan 4 (empat) mil laut atau jalur penangkapan ikan I).

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

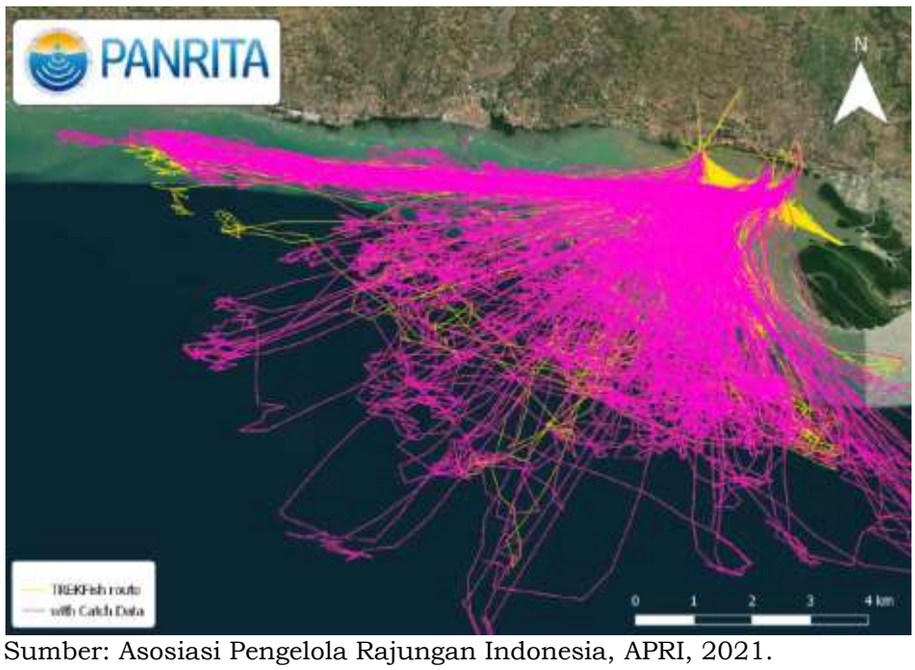
Nelayan yang beroperasi di perairan pinggir didominasi oleh nelayan yang menggunakan bubu, sedangkan nelayan yang menggunakan jaring cenderung menangkap rajungan di perairan tengah (di atas 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut atau jalur penangkapan ikan II).

Gambar 9. Jejak kapal penangkap ikan dengan target rajungan di perairan Rembang, Provinsi Jawa Tengah, WPPNRI 712



Sumber: Asosiasi Pengelola Rajungan Indonesia, APRI, 2021.

Gambar 10. Jejak kapal penangkap ikan dengan target rajungan di perairan Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, WPPNRI 712

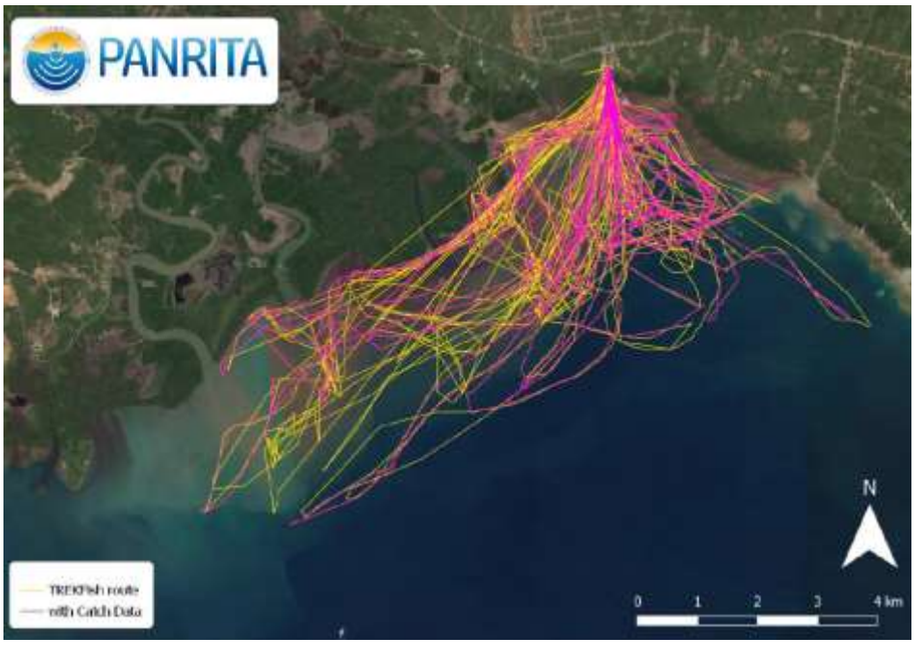


Sumber: Asosiasi Pengelola Rajungan Indonesia, APRI, 2021.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

Gambar 11. Jejak kapal penangkap ikan dengan target rajungan di perairan Pamandati, Sulawesi Tenggara, WPPNRI 714



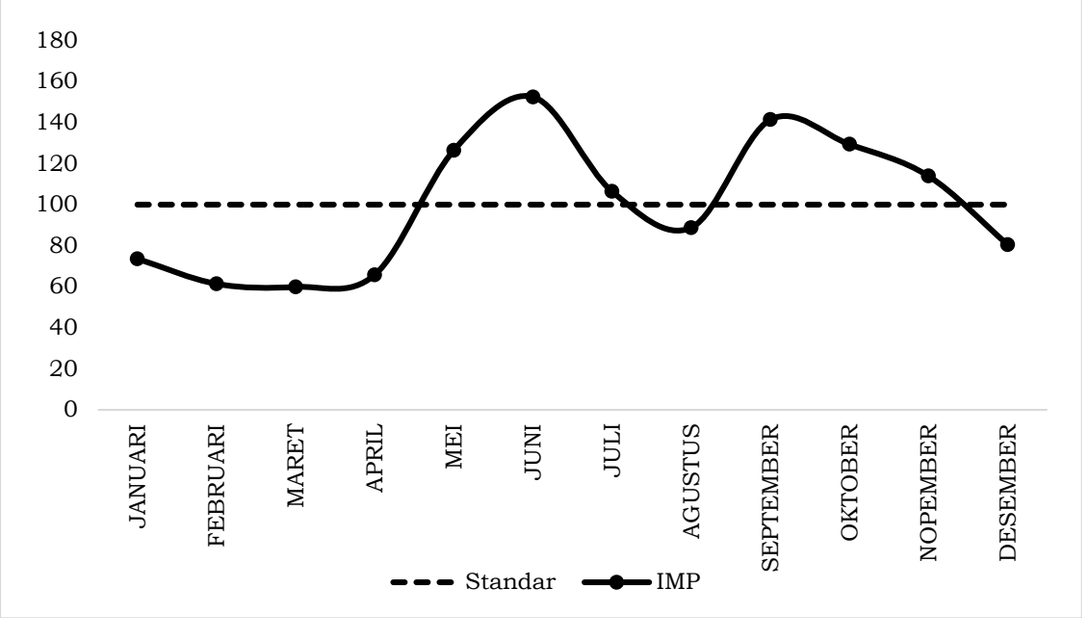
Sumber: Asosiasi Pengelola Rajungan Indonesia, APRI, 2021.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ihsan (2018) mengungkapkan adanya fluktuasi hasil tangkapan yang dipengaruhi oleh keberadaan musim pada tiap perubahan bulan. Dari kajian yang dilakukan di WPPNRI 713 tepatnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan didapatkan nilai Indeks Musim Penangkapan (IMP) rajungan seperti sebagaimana tercantum pada gambar 12. Grafik tersebut menunjukkan terdapat 6 (enam) bulan dimana hasil tangkapan berada diatas nilai IMP standar, yaitu pada bulan Mei-Juli kemudian September-November. Selain bulan tersebut, hasil tangkapan rajungan berada pada nilai dibawah standar IMP. Perubahan tersebut juga berkaitan dengan kondisi perairan baik itu salinitas maupun konsentrasi klorofil yang ada pada wilayah tersebut. Adapun IMP rajungan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan di WPPNRI 713 sebagaimana tercantum pada gambar 12.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

Gambar 12. Indeks Musim Penangkapan Rajungan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di WPPNRI 713



Sumber: Ihsan, 2018 Distribusi Ukuran Dan Pola Musim Penangkapan Rajungan (*Portunus Pelagicus*) di Perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, *Marine Fisheries* 9(1): 73-83).

Selain itu, hasil analisis dari observasi di Timur Lampung oleh EDF-UNILA-DKP Lampung pada tahun 2019-2020, dan di Morodemak oleh FAO-KKP-FPIK IPB tahun 2020, serta di Rembang, Gresik, dan Pamekasan oleh APRI tahun 2018-2019. Penilaian indikator sumber daya rajungan dengan pendekatan EAFM dilakukan hanya di WPPNRI 712, belum dilaksanakan di WPPNRI yang lain. Adapun hasil penilaian indikator sumber daya ikan (rajungan) berdasarkan Pendekatan Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem *(EAFM)* di WPPNRI 712 Tahun 2018-2020 sebagaimana tercantum pada tabel 6.

Tabel 6. Hasil Penilaian Indikator Sumber Daya Ikan (Rajungan) berdasarkan Pendekatan Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem (EAFM) di WPPNRI 712 Tahun 2018-2020

Indikator	Data Isian	Skor	Kriteria
1. CPUE Baku	Pada umumnya (<49%) (kurang dari empat puluh sembilan persen) nelayan menyatakan bahwa terjadi penurunan nilai CPUE pada sebagian besar daerah tangkapan di WPPNRI 712 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terkahir.	1	Buruk
2. Ukuran rajungan	Pada umumnya (<80%) (kurang dari delapan puluh persen) nelayan menyatakan bahwa ukuran rajungan yang tertangkap mempunyai kecenderungan semakin kecil.	1	Buruk
3. Proporsi rajungan	1. (<15%) (kurang dari lima belas persen) rajungan juwana atau di	2	Sedang

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

Indikator	Data Isian	Skor	Kriteria
yuwana (*juvenile*) yang ditangkap	bawah ukuran standar (<10 cm) (kurang dari sepuluh sentimeter) yang tertangkap yang disebabkan karena penangkapan di perairan pantai yang dangkal (<2 (kurang dari dua) mil laut dengan kedalaman air <6 (kurang dari enam) meter atau menggunakan API berupa jaring insang dasar dengan *mesh size* 3 (tiga) inchi atau menggunakan API berupa sondong dan jaring arad (*mini trawl*); dan 2. Selain itu masih banyak rajungan yang mengendong telur (*egg-berried female)* yang tertangkap dan tidak dilepaskan kembali atau dipelihara atau dilaporkan.		
4. Komposisi spesies	1. Persentase komposisi rajungan hasil tangkapan bubu sebesar 70-97% (tujuh puluh sampai dengan sembilan puluh tujuh persen), sedangkan hasil tangkapan sampingan sekitar 10-30% (sepuluh sampai dengan tiga puluh persen) (hasil tangkapan sampingan terdiri dari ikan, keong, kepiting, sotong, dan udang); dan 2. Untuk alat penangkapan ikan. selain bubu, komposisi hasil tangkapan rajungan berkisar antara 20-70% (dua puluh sampai dengan tujuh puluh persen).	2	Sedang
5. *Range of* collapse sumber daya rajungan	Rajungan terindikasi semakin sulit ditangkap oleh nelayan.	1	Buruk
6. *Spesies Endangered, Threatened and Protected* (ETP)	Jumlah Spesies ETP yang tertangkap berkisar 6% (enam persen), (di atas 2% (dua persen) dari jenis ikan hiu atau mimi mintuno, spesies ETP yang tertangkap dilepas jika masih hidup atau dibawa ke daratan untuk dimanfaatkan dan/atau dibuang, jika sudah mati.	2	Sedang

Sumber: Hasil observasi di Timur Lampung (EDF-UNILA-DKP Lampung 2019, 2020), hasil observasi di Morodemak (Fd-AO-KKP-FPIK IPB 2020), hasil observasi di Rembang, Gresik dan Pamekasan (APRI 2018-2019).

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

Pada tabel 6. terlihat bahwa hasil penilaian indikator sumber daya rajungan di WPPNRI 712 pada tahun 2018-2020 menunjukkan kondisi buruk sampai dengan sedang. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, secara umum kondisi sumber daya rajungan di WPPNRI 712 sebagai berikut: CPUE baku, ukuran rajungan, proporsi juvenil yang ditangkap dan "*range of collapse*" bernilai buruk. Sementara itu, untuk komposisi spesies target yang tertangkap dengan API bubu tergolong tinggi, namun dengan API lainnya relatif lebih rendah, sehingga secara agregat tergolong sedang. Jumlah spesies ETP yang tertangkap tergolong sedikit, sehingga masih dapat dikategorikan dalam kondisi sedang.

4. Alokasi Sumber Daya Rajungan

Alokasi sumber daya rajungan ditetapkan berdasarkan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan, berkeadilan, kepatuhan, dan konservasi. Alokasi sumber daya rajungan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sumber Daya Rajungan yang Dikelola

Rajungan di perairan Indonesia setidaknya terdapat sekitar 124 (seratus dua puluh empat) jenis (Moosa, 1980). Diantara 124 (seratus dua puluh empat) jenis tersebut, terdapat beberapa rajungan yang dapat dikonsumsi, diantaranya meliputi: "rajungan biasa" atau rajungan (*Portunus pelagicus*) atau *Blue swimming crab/Flower crab,* rajungan bintang (*Portunus sanguinolentus*) atau *Three-spot swimming crab*, rajungan angin (*Podophthalmus vigil*) atau *Sentinel crab*), rajungan karang (*Charybdis feriata*) atau *Crucifix crab*, dan rajungan lainnya seperti *Charybdis natator* (*Ridged swimming crab*), *Charybdis lucifera* (*Yellowish brown crab*); *Charybdis afinis* (*Smooth-shelled swimming crab*), *Thalamita crenata* (*Crenate swimming crab*); *Thalamita danae* (*Blue Mottled Swimmer Crab*), *Thalamita spinimata* (*Spiny claw swimming crab*). Rajungan-rajungan ini sering tertangkap secara bersamaan dengan *Portunus pelagicus* atau bersamaan dengan penangkapan ikan demersal. Di Teluk Jakarta misalnya, jenis rajungan yang pernah ditemukan diantaranya adalah *Portunus pelagicus, Portunus sanguinolentus, Charybdis feriata, Charybdis natator, Podophthalmus vigil. Thalamita crenata,* dan *Thalamita danae* (Susanto et al. 2019). Hingga saat ini, belum ada informasi secara ilmiah terhadap jenis rajungan yang hampir punah dan dilindungi.

4 (empat) jenis rajungan yang umum diperjualbelikan di Indonesia adalah rajungan (*Portunus pelagicus*), rajungan bintang (*Portunus sanguinolentus*), rajungan angin (*Podophthalmus vigil*), dan rajungan karang (*Charybdis feriata*). Dengan demikian, keempat jenis rajungan tersebut merupakan prioritas untuk dikelola. Taksonomi sumber daya rajungan yang prioritas dikelola di Indonesia. Adapun Jenis rajungan prioritas dikelola di Indonesia sebagaimana tercantum pada

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

gambar 13.

Gambar 13. Jenis Rajungan Prioritas yang Dikelola

Filum : Arthropoda;
Sub Filum : Crustacea;
Kelas : Malacostraca;
Sub-kelas : Eumalacostraca
Super Ordo : Eucaridae;
Ordo : Decapoda;
Infra-ordo : Brachyura
Famili : Portunidae (Swimming Crabs);
Genus : *Portunus*
Species 1 : *Portunus pelagicus (Blue swimming crab/ Flower crab*)
Species 2 : *Portunus sanguinolentus (Three-spot swimming crab*)
Genus : *Phodopthalmus*
Spesies : *Phodoptalmus vigil (Sentinel crab)*
Genus : *Charybdis*
Spesies : *Charybdis feriata (Crucifix crab)*



a. *Portunus pelagicus*



b. *Portunus sanguinolentus*



c. *Phodoptalmus vigil*



d. *Charybdis feriata*

Sumber: *Sealifebase.org*, 2021.

Diantara 4 (empat) rajungan yang prioritas dikelola, jenis yang dominan ditemukan adalah jenis *Portunus pelagicus*. Rajungan jenis ini memiliki bentuk tubuh yang lebih ramping dengan capit yang lebih panjang. Selain itu, duri kesembilan pada kedua sisi karapas lebih panjang dan lebih runcing serta memiliki warna yang menarik.

B. Lingkungan Sumber Daya Rajungan

Siklus hidup rajungan hampir sama dengan sebagian anggota famili Portunidae (misalnya kepiting bakau *Scylla* spp.), sehingga memiliki tingkah laku yang hampir sama, namun habitatnya agak

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
https://jdih.kkp.go.id/

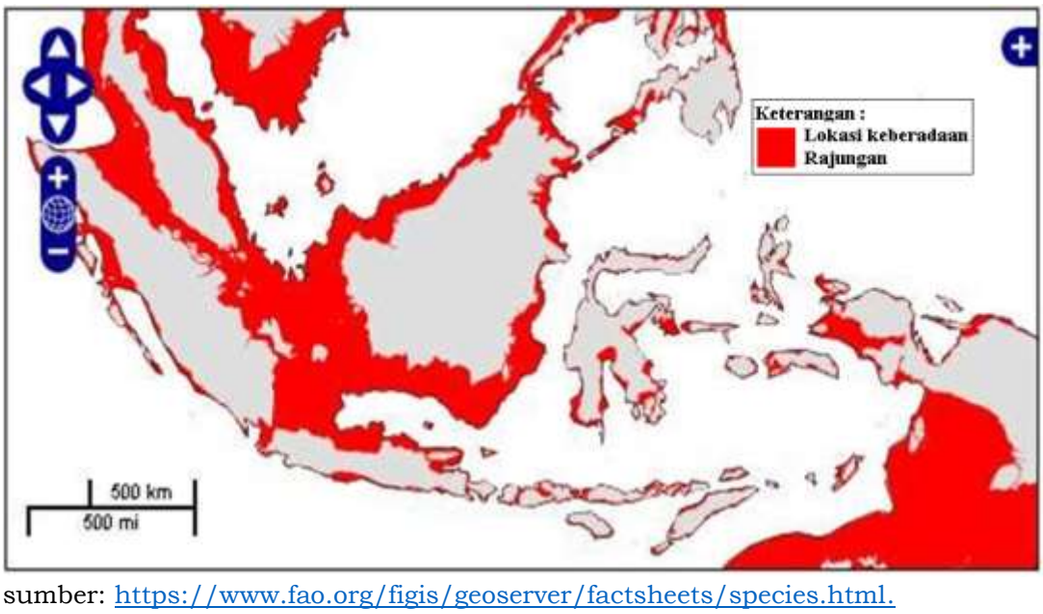
berbeda. Rajungan (*Portunus pelagicus*) hanya hidup pada lingkungan air laut dan tidak dapat hidup pada kondisi tanpa air. Persebaran rajungan di suatu habitat terkait dengan fase-fase siklus hidupnya. Fase larva hidup di perairan laut dan dapat bermigrasi pasif sejauh 80 km (delapan puluh kilometer) sebelum megalopa mengendap (*settle*) di perairan dangkal (Kangas, 2000). Juvenil rajungan umumnya menghuni perairan estuari, perairan pesisir yang dangkal, dan di sekitar pulau-pulau kecil. Sementara itu, rajungan dewasa mendiami daerah estuari, perairan pesisir yang dangkal hingga laut, termasuk di gosong pasir, di tengah laut, atau sekitar pulau-pulau kecil. Siklus hidup dan preferensi habitat mempengaruhi struktur populasi.

Rajungan dewasa bermigrasi ke arah laut atau ke sisi kanan-kiri mulut estuari untuk memijah. Migrasi tersebut dimulai sejak proses kematangan gonad (Dixon & Hooper, 2010). Migrasi induk yang akan memijah ke luar estuari atau ke perairan yang lebih dalam bertujuan untuk mendapatkan lingkungan perairan dengan kondisi salinitas tinggi yang mempermudah penetasan telur. Diduga migrasi ini juga untuk mendapatkan kondisi lingkungan dengan kandungan oksigen yang memadai serta makanan yang sesuai untuk menjamin kelangsungan hidup larva (Kangas, 2000).

Rajungan (*Portunus pelagicus*) tersebar mulai dari perairan pantai yang dangkal sampai kedalaman 50 m (lima puluh meter), termasuk di bagian muara sungai (estuari) dan di area yang berdekatan dengan mangrove, kemudian di batuan/terumbu (*reef*) serta di padang lamun (*sea grass bed*) (Zairion *et al.* 2014).

Di Indonesia, rajungan menyebar dari sebelah utara Sumatera sampai ujung timur Papua. Moosa (2000) menyebutkan bahwa daerah penyebaran utama rajungan di Indonesia terdapat di perairan pantai timur Sumatera, perairan pantai utara Jawa, perairan pantai barat dan selatan Kalimantan, perairan pantai Sulawesi Selatan, dan perairan pantai Sulawesi Tenggara. Adapun distribusi rajungan (*Portunus pelagicus*) di perairan Indonesia sebagaimana tercantum pada gambar 14.

Gambar 14. Distribusi Rajungan (Portunus pelagicus) di Perairan Indonesia



sumber: https://www.fao.org/figis/geoserver/factsheets/species.html.

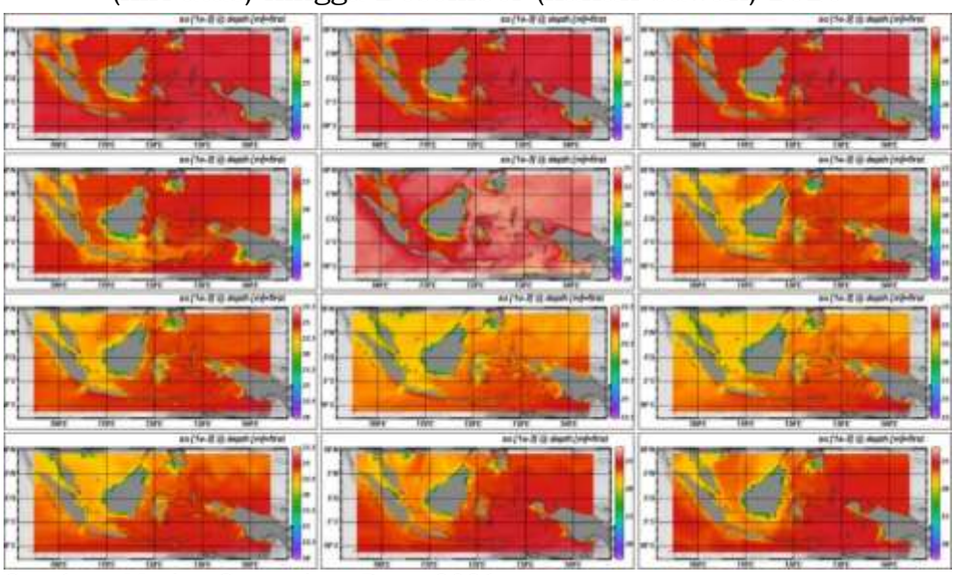
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
https://jdih.kkp.go.id/

Pada gambar 14 terlihat bahwa rajungan (*Portunus pelagicus*) ditemukan hampir di seluruh perairan Indonesia dengan kondisi perairan substrat pasir berlumpur dan di sekitar perairan dengan vegetasi lamun dan mangrove. Biasanya rajungan hidup di dasar perairan, tetapi sesekali dapat juga terlihat berada dekat permukaan atau kolom perairan pada malam hari, saat mencari makanan ataupun berenang dengan sengaja mengikuti arus. Pada umumnya, rajungan hidup pada perairan bersuhu hangat, sehingga di daerah Australia yang beriklim sedang, siklus hidup rajungan berkembang sempurna untuk pertumbuhan dan reproduksi ketika suhu perairan menyerupai kondisi daerah tropis.

1. Kondisi Salinitas dan Konsentrasi Klorofil Perairan

 Rajungan memiliki daya tahan hidup pada kisaran suhu air 17º-30ºC (tujuh belas derajat sampai dengan tiga puluh derajat celcius),dengan salinitas yang optimal sebesar 25,0-34,0 ppt (dua puluh lima koma nol sampai tiga puluh empat koma nol *part per thousand*). Kadar pH air laut yang optimum bagi kehidupan rajungan adalah sebesar 7,0-8,5 (tujuh koma nol sampai dengan delapan koma lima) dan kadar oksigen terlarut dengan kondisi terbaik rata-rata 8 ppm (delapan *part per million*). Kurnia *et al.* (2014) melaporkan bahwa juvenil rajungan tidak ditemukan di daerah sekitar mangrove jika salinitasnya <15 PSU (kurang dari lima belas *practical salinity unit*). Sebaran salinitas untuk keseluruhan WPPNRI sebagaimana tercantum pada gambar 15.

Gambar 15. Salinitas di keseluruhan WPPNRI Januari (kiri atas) hingga Desember (kanan bawah) 2020



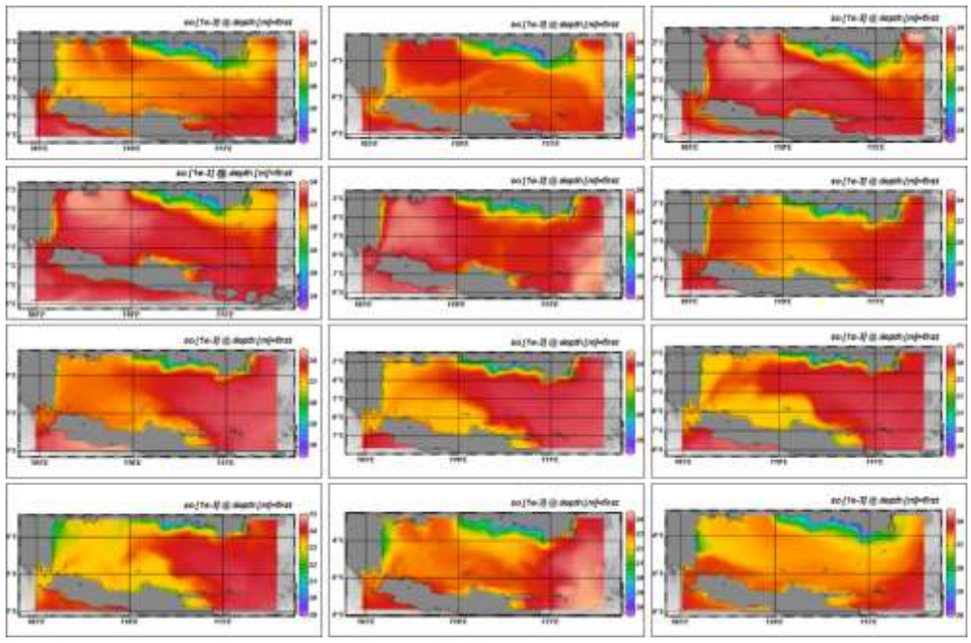
Sumber: *Marine Copernicus Data*, 2021.

Sebaran salinitas untuk beberapa WPPNRI utama produsen rajungan sebagaimana tercantum pada gambar 16 sampai dengan gambar 18. Adapun salinitas di WPPNRI 712 sebagaimana tercantum pada gambar 16.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

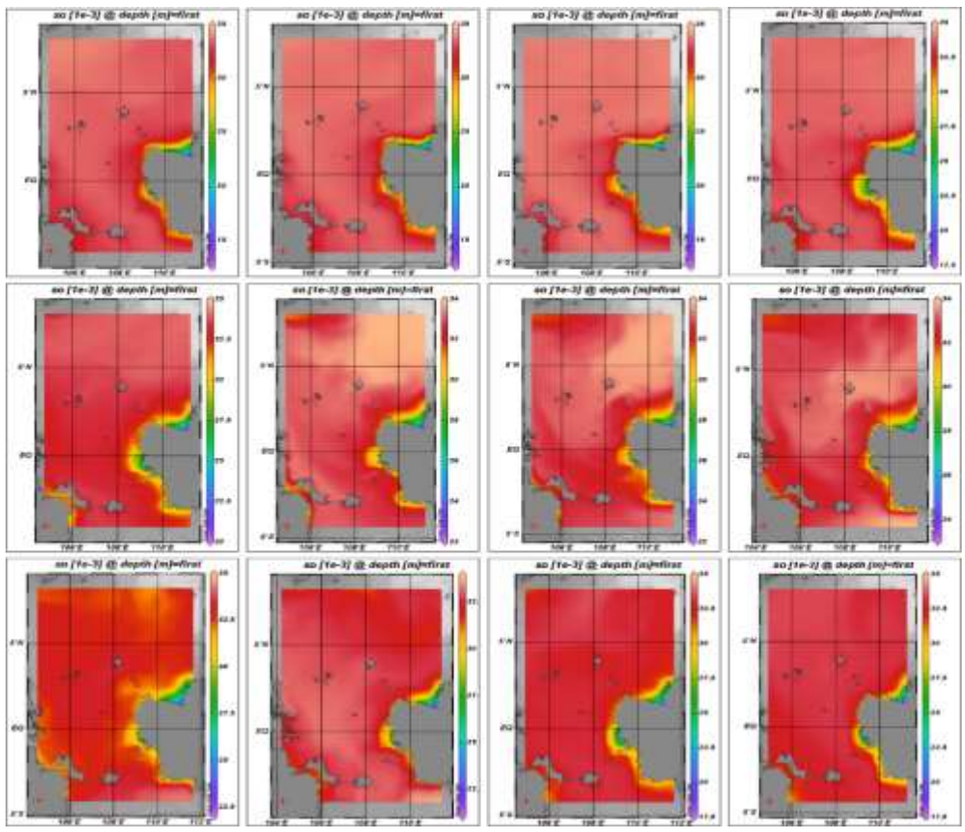
Gambar 16. Salinitas di WPPNRI 712 Januari (kiri atas) hingga Desember (kanan bawah) 2020



Sumber: *Marine Copernicus Data*, 2021.

Adapun salinitas di WPPNRI 711 sebagaimana tercantum pada gambar 17.

Gambar 177. Salinitas di WPPNRI 711 Januari (kiri atas) hingga Desember (kanan bawah) 2020



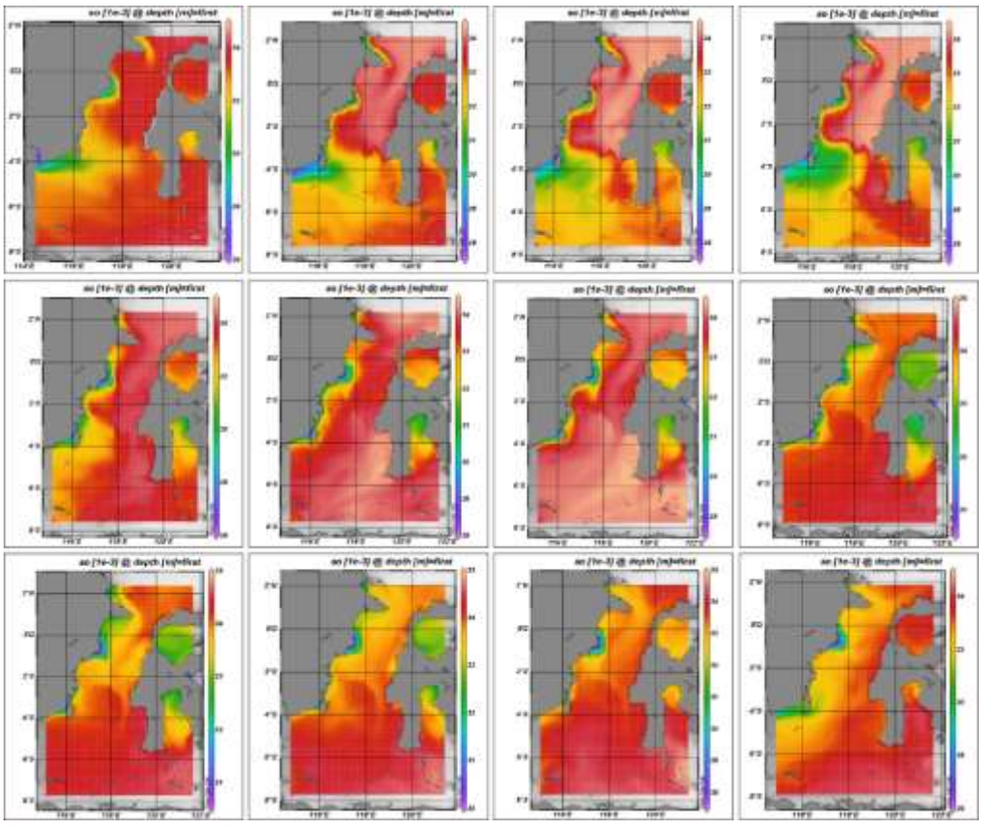
Sumber: *Marine Copernicus Data*, 2021.

Adapun salinitas di WPPNRI 713 sebagaimana tercantum pada gambar 18.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

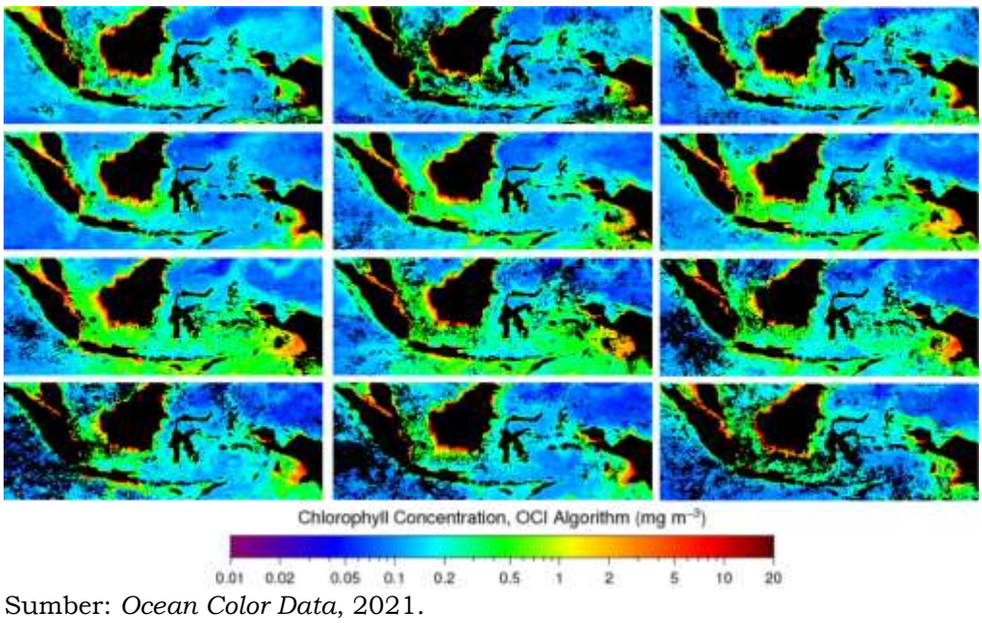
Gambar 18. Salinitas di WPPNRI 713 Januari (kiri atas) hingga Desember (kanan bawah) 2020



Sumber: *Marine Copernicus Data*, 2021.

Konsentrasi klorofil perairan mengalami peningkatan pada bulan Mei, hingga puncaknya pada bulan Juli dan bulan Agustus lalu mengalami penurunan di bulan September hingga bulan selanjutnya. Gambaran konsentrasi klorofil di WPPNRI sebagaimana tercantum pada gambar 19 sampai dengan gambar 22.

Gambar 19. Konsentrasi Klorofil di Keseluruhan WPPNRI Januari (kiri atas) Hingga Desember (kanan bawah) 2020

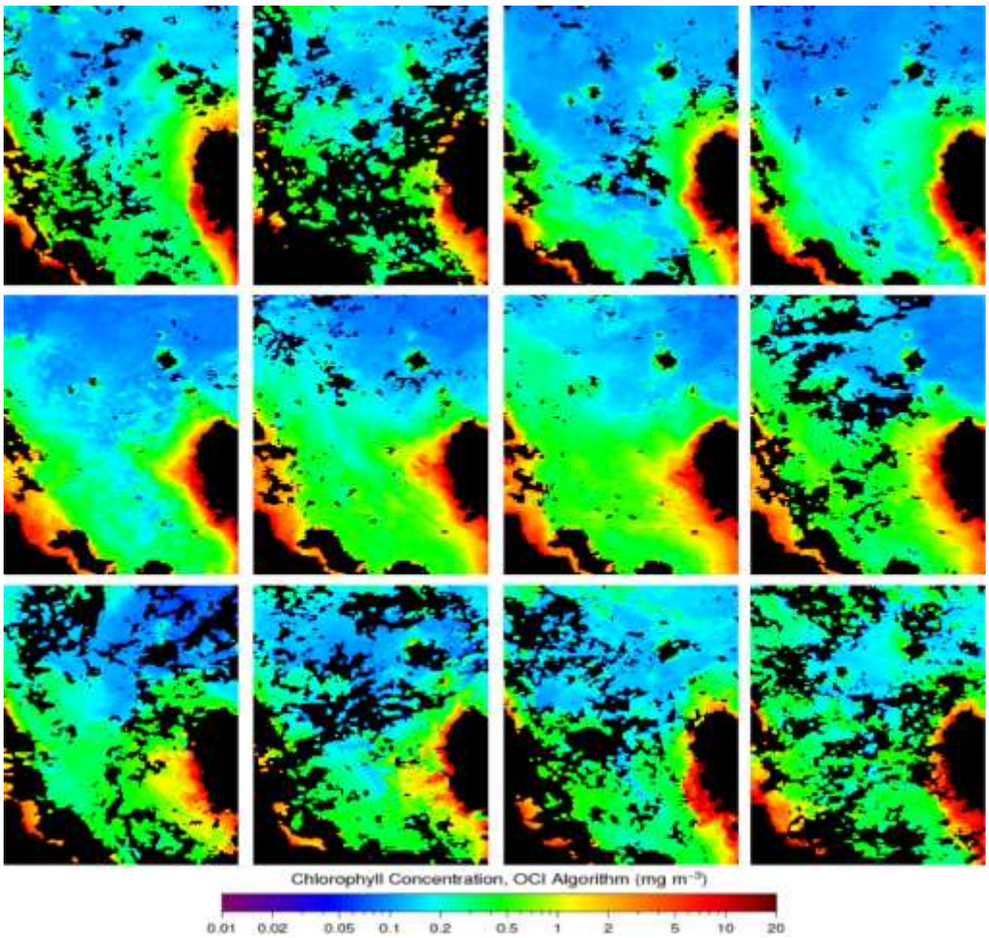


Sumber: *Ocean Color Data*, 2021.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

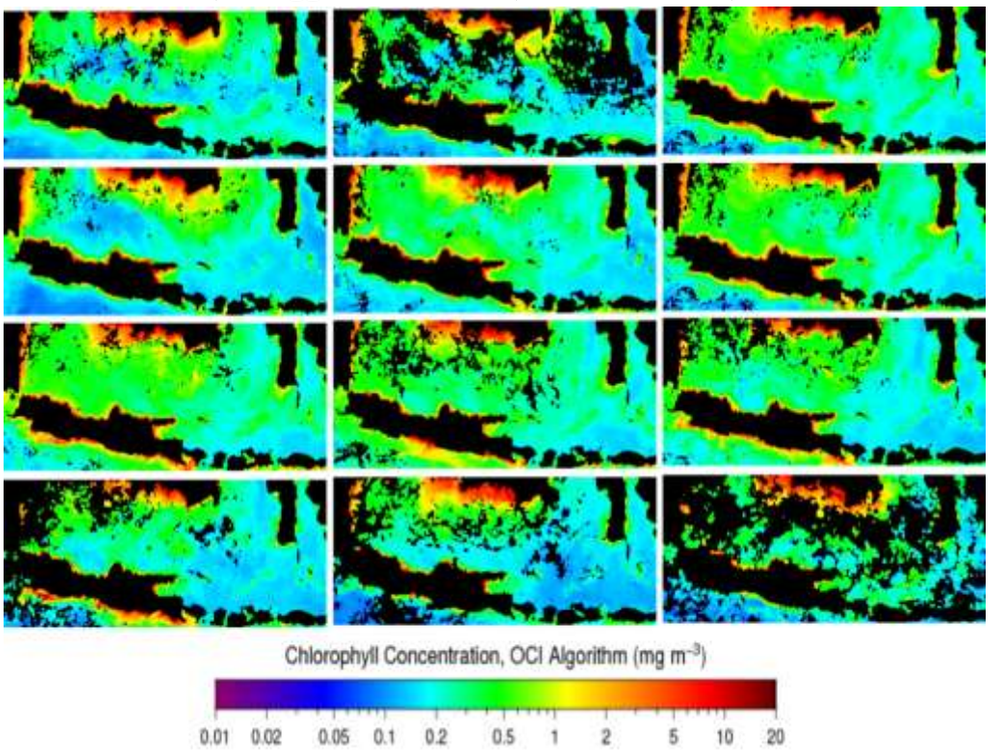
https://jdih.kkp.go.id/

Gambar 20. Konsentrasi Klorofil di WPPNRI 711 Januari (Kiri Atas) hingga Desember (Kanan Bawah) 2020



Sumber: *Ocean Color Data*, 2021.

Gambar 21. Konsentrasi Klorofil di WPPNRI 712 Januari (Kiri Atas) Hingga Desember (Kanan Bawah) 2020

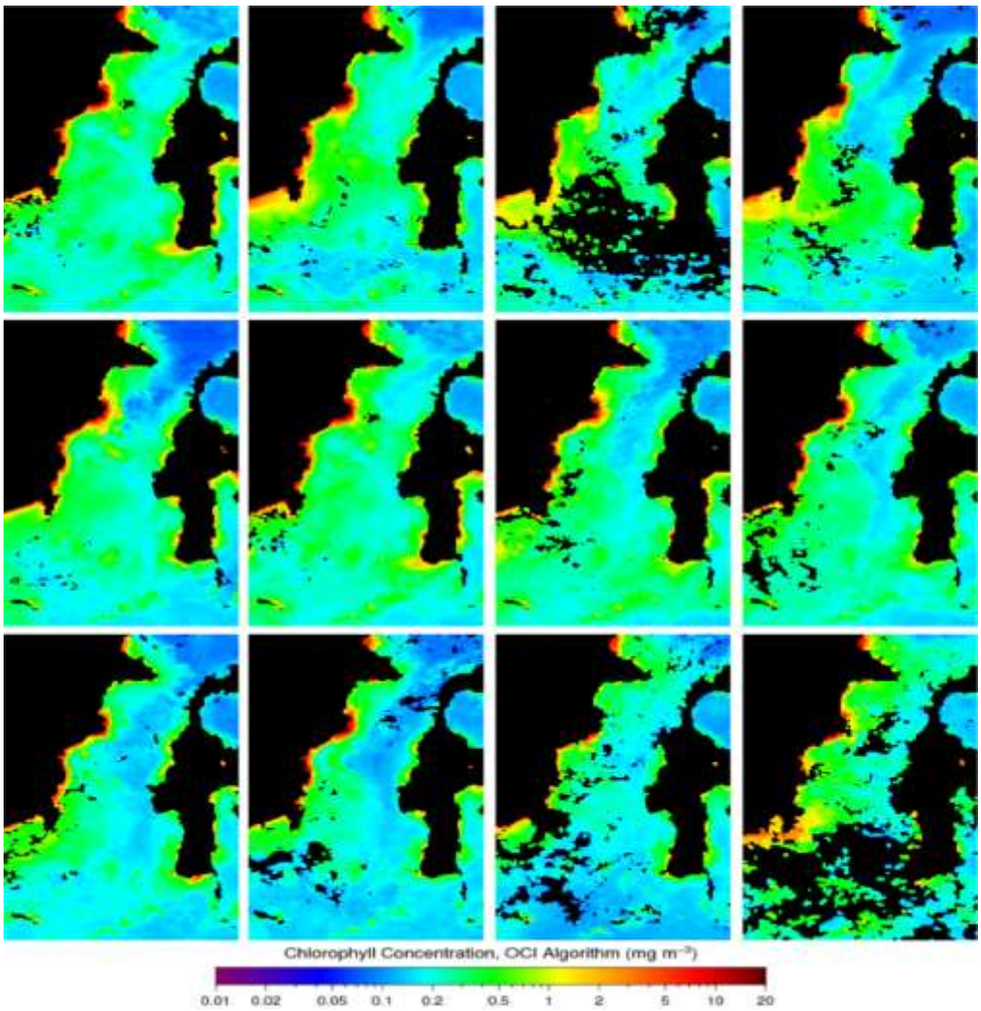


Sumber: *Ocean Color Data*, 2021.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

Gambar 182. Konsentrasi Klorofil di WPPNRI 713 Januari (Kiri Atas) hingga Desember (Kanan Bawah) 2020



Sumber: *Ocean Color Data*, 2021.

Informasi perubahan salinitas serta konsentrasi klorofil pada perairan berhubungan dengan informasi indeks musim penangkapan rajungan (Ihsan, 2018). Peningkatan salinitas yang sesuai dengan habitat rajungan disertai dengan peningkatan produktivitas primer perairan berdampak pada pertambahan hasil tangkapan rajungan, terutama pada bulan Mei sampai dengan bulan September. Sesuai dengan penelitian Ihsan (2018) pada bulan-bulan tersebut hasil tangkapan rajungan berada di atas nilai standar IMP. Respon tersebut dapat juga berbeda karena faktor oseanografi lainnya seperti arus permukaan.

2. Kondisi Habitat Rajungan

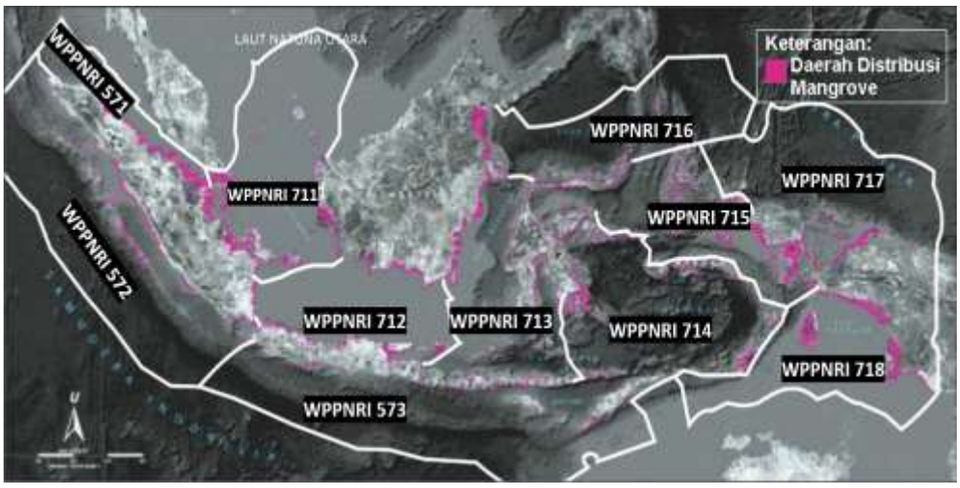
Habitat rajungan tersebar di perairan dangkal dan muara sungai yang berdekatan dengan mangrove, serta di ekosistem lamun dan perairan laut yang mempunyai substrat dasar pasir berlumpur dan lumpur berpasir. Dengan dengan demikian, ekosistem mangrove dan lamun berperan mempengaruhi habitat rajungan.

Luasan area mangrove di Indonesia mencapai 3,31 juta ha (tiga koma tiga satu juta hektare) dan tersebar pada beberapa wilayah di Indonesia. Ekosistem mangrove tersebar di seluruh

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
https://jdih.kkp.go.id/

WPPNRI. Adapun sebaran mangrove di Indonesia sebagaimana tercantum pada gambar 23.

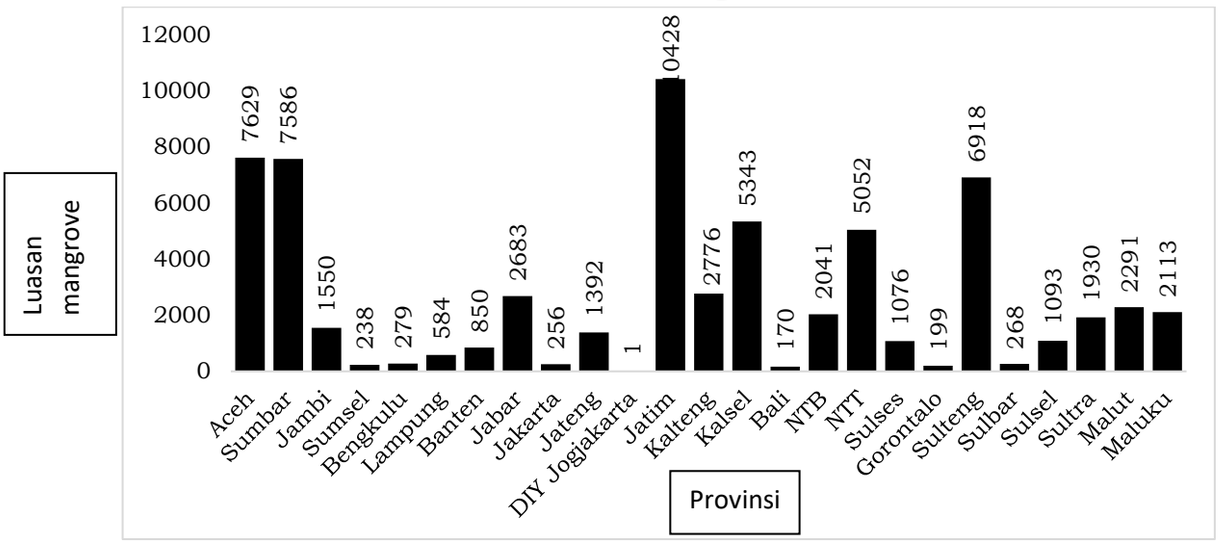
Gambar 23. Sebaran Mangrove di Indonesia



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , 2020.

Sebagian mangrove telah mengalami kerusakan dan teridentifikasi dalam kondisi kritis. Jumlah area mangrove dengan kondisi kritis mencapai 64.746 ha (enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh enam hektare) dimana yang terbesar terdapat di Pulau Jawa yang menyumbang 24% (dua puluh empat persen) total mangrove kritis di Indonesia, atau seluas 15.610 ha (lima belas ribu enam ratus sepuluh hektare), tertinggi di Provinsi Jawa Timur sebesar 10.428 ha (sepuluh ribu empat ratus dua puluh delapan hektare). Kondisi kerusakan yang cukup luas juga ditemukan di wilayah Sumatera, dimana Provinsi Aceh memiliki luasan mangrove kritis seluas 7.629 ha (tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan hektare). Adapun besaran luasan mangrove kritis di beberapa wilayah sebagaimana tercantum pada gambar 24.

Gambar 24. Luasan Area Mangrove Kritis di Indonesia



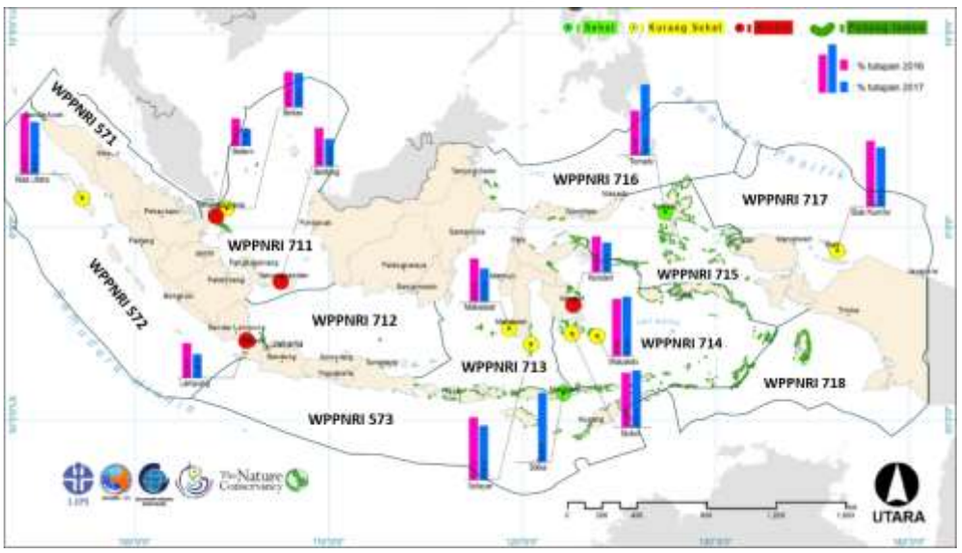
Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

Secara umum, *Enhalus acoroides* dan *Thalassia hemprichii* adalah jenis lamun yang sering ditemukan di perairan Indonesia. Secara keseluruhan sebaran tutupan lamun serta kondisi kesehatannya pada beberapa lokasi yang tersebar di WPPNRI sebagaimana tercantum dari gambar 25. Informasi ini berasal dari data monitoring kondisi lamun yang dilakukan oleh P2O-LIPI melalui proyek COREMAP-CTI. Secara Umum kondisi kesehatan lamun di Indonesia atau WPPNRI berada pada status kurang sehat hingga miskin. Hampir pada seluruh wilayah yang-diidentifikasi mengalami penurunan luasan lamun pada periode monitoring tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.

Gambar 25. Sebaran Lamun pada beberapa WPPNRI



Sumber: Coremap-CTI, LIPI, 2018.

Penilaian indikator habitat rajungan dalam dua tahun terakhir dengan pendekatan EAFM dilakukan hanya di WPPNRI 712, belum dilaksanakan di WPPNRI yang lain. Penilaian indikator dilakukan di pantai timur Lampung oleh EDF-UNILA-DKP Lampung pada tahun 2019-2020, di Morodemak oleh FAO-KKP-FPIK IPB pada tahun 2020, serta di Rembang, Gresik dan Pamekasan oleh APRI pada tahun 2018-2019 menunjukkan bahwa kondisi habitat rajungan dalam kondisi buruk dan sedang, adapun kondisi habitat rajungan dalam kondisi buruk dan sedang sebagaimana tercantum pada tabel 7.

Tabel 7. Hasil Penilaian Indikator Habitat Berdasarkan Pendekatan Ekosistem di WPPNRI 712 Tahun 2020

Indikator	Data Isian	Skor	Kriteria
1. Kualitas perairan	a. Hasil penelitian di timur Lampung menunjukan bahwa secara umum kondisi perairan berada pada kisaran tercemar ringan; b. Hasil penelitian di Teluk Jakarta menunjukan bahwa kondisi perairan berada pada kisaran tercemar ringan hingga sedang;	2	Sedang

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

Indikator	Data Isian	Skor	Kriteria
	c. Hasil penelitian di pesisir Semarang menunjukan bahwa parameter sifat fisik kualitas air memenuhi baku mutu, sedangkan beberapa parameternya sifat kimianya tiak memenuhi baku mutu; d. Hasil penelitian di perairan Tuban, secara umum kondisi perairan berada pada kisaran tercemar sedang; dan e. Hasil penelitian di perairan Gresik menunjukan bahwa, secara umum kondisi perairan berada pada kisaran tercemar ringan hingga sedang.		
	Nilai kekeruhan air pesisir pada umumnya memenuhi dibawah baku mutu berdasarkan Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu sebesar <5 NTU (kurang dari lima *Nephelometric Turbidity Unit*), namun di beberapa lokasi tidak memenuhi baku mutu.	2	
	Konsentrasi klorofil tergolong sedang dan potensial eutrofikasi, dari hasil pengukuran DO, berkisar antara 4,71-5,08 (empat koma tujuh satu sampai dengan lima koma nol delapan) mg/l, yang berarti dibawah mutu baku air laut sebesar 5 (lima) ppm.	2	Sedang
2. Status ekosistem lamun	Tutupan padang lamun di pantai utara jawa tergolong rendah (<30%) (kurang dari tiga puluh persen).	1	Buruk
	Di Indonesia hanya terdapat 7 (tujuh) genus dan sekitar 15 (lima belas) jenis yang termasuk ke dalam 2 (dua) famili yaitu *Hydrocharitacea* (9 (sembilan) marga, 35 (tiga puluh lima) jenis) dan *Potamogetonaceae* (3 (tiga) marga, 15 (lima belas) jenis). Jenis yang membentuk komunitas padang lamun tunggal, antara lain *Thalassia hemprichii, Enhalus acoroides, Halophila ovalis, Cymodoceae serulata,* dan *Thallasiadendron ciliatum.* Dari beberapa jenis lamun, *Thalasiadendron ciliatum* mempunyai sebaran yang terbatas, sedangkan *Halophila spinulosa* tercatat di daerah Riau, Anyer, Baluran, Papua, Belitung,	1	Buruk

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

Indikator	Data Isian	Skor	Kriteria
	dan Lombok. Begitu pula *Halophila decipiens* baru ditemukan di Teluk Jakarta, Teluk Moti-Moti, dan Kepulauan Aru (Hartog, 1970).		
3. Status ekosistem mangrove	Mangrove di Morodemak dalam kondisi sedang dengan penutupan ≥50-<75% (lebih dari sama dengan lima puluh persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen).	2	Sedang
	Mangrove di Morodemak dalam kondisi sedang dengan kerapatan 1000-1500 (seribu sampai dengan seribu lima ratus) pohon per hektare.	2	Sedang
4. Habitat unik/ khusus	a. Pada siklus hidup rajungan, terdapat habitat unik, yaitu juvenil rajungan lebih banyak mendominasi hidup di perairan dangkal, dengan salinitas >15 (lebih dari lima belas) PSU, untuk tumbuh dan menjadi dewasa. Juvenil-juvenil ditemukan di daerah mangrove dan lumpur selama 8 (delapan) hingga 12 (dua belas) bulan; dan b. Belum ada upaya perlindungan habitat unik rajungan, kecuali di timur Lampung yang masih dalam rancangan.	2	Sedang
5. Perubahan Iklim terhadap kondisi perairan dan habitat	a. Adanya banjir rob yang semakin meluas merupakan salah satu indikator dampak perubahan iklim di perairan Morodemak; b. Curah hujan yang tinggi dan relatif lama dari kondisi normal mengindikasikan adanya pengaruh La Nina sebagai indikator perubahan iklim meningkatkan input air tawar ke perairan pantai dan meningkatkan kelembaban udara yang diduga mempengaruhi keberhasilan *recruitment* rajungan. c. Sudah diketahui bahwa ada dampak perubahan iklim, usaha strategi adaptasi dan mitigasi sudah dilakukan. Ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan di wilayah pesisir untuk tujuan mitigasi bencana adalah penanaman mangrove yang telah dilakukan di Teluk Jakarta, Indramayu, Subang, Pekalongan, pembuatan rumah/kampung	1	Buruk

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

Indikator	Data Isian	Skor	Kriteria
	nelayan di Tegal, Provinsi Jawa Tengah, peninggian pelabuhan perikanan di sepanjang pantai utara Jawa untuk mengantisipasi naiknya permukaan air laut pada saat pasang; dan d. Belum ada strategi adaptasi dan mitigasi terhadap -perubahan iklim dalam kaitannya dengan penurunan keberhasilan *recruitment* rajungan.		
	Belum ada kajian dan informasi yang detail, namun berdasarkan informasi yang diperoleh, terjadi kerusakan karang akibat perubahan iklim. Adapun demikian mitigasi ini masih rendah.	2	Sedang

Sumber: Hasil observasi di Timur Lampung (EDF-UNILA-DKP Lampung 2019, 2020); hasil observasi di Morodemak (FAO-KKP-FPIK IPB 2020), hasil observasi di Rembang, Gresik dan Pamekasan (APRI 2018-2019).

Secara umum, hasil penilaian indikator habitat dan ekosistem di WPPNRI 712 pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan kondisi buruk sampai sedang. Dari hasil penilaian tersebut dapat dirinci sebagai berikut: untuk kondisi perairan berada pada status sedang, sementara untuk kondisi ekosistem lamun pada status buruk. Kemudian, habitat mangrove secara umum dalam kondisi sedang, walaupun tingkat kerapatannya masih tinggi, akan tetapi tingkat kerusakan mangrove yang terjadi juga cukup besar. Untuk habitat khusus, kondisinya sedang, sementara untuk pengaruh perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat dalam kondisi buruk hingga sedang. Hal ini disebabkan diantaranya, walaupun ada kegiatan penanaman mangrove, namun juga terjadi peningkatan ketinggian lahan/daratan di wilayah sekitar untuk mengantisipasi naiknya permukaan air laut pada saat pasang. Selain itu, juga belum ada strategi adaptasi dan mitigasi yang khusus untuk mengatasi perubahan iklim dalam kaitannya dengan keberlanjutan habitat penting rajungan.

C. Sosial-Ekonomi Perikanan

Ruang lingkup sosial-ekonomi perikanan yang diuraikan dalam RPP Rajungan mencakup sistem tingkat pendapatan nelayan, perkembangan pasar domestik, perkembangan nilai ekspor dan impor rajungan, konflik perikanan rajungan, tingkat kepatuhan nelayan rajungan, dan peran gender dalam perikanan rajungan.

Berdasarkan data Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (2021), diperkirakan terdapat sebanyak 65.000 (enam puluh lima ribu) nelayan, dan 13.000 (tiga belas ribu) pengupas (*picker)* yang terlibat langsung dalam perikanan rajungan. Secara umum nelayan rajungan termasuk dalam kelompok nelayan kecil yang

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

dicirikan dengan menggunakan kapal/perahu tidak lebih dari 5 GT (lima *gross tonnage*). Sebagai contoh, di Provinsi Sulawesi Tenggara ada sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus nelayan yang tersebar di 12 (dua belas) kabupaten/kota. Selain itu, terdapat ribuan pengepul (*middlemen)*, serta operator unit pengolahan rajungan skala kecil (*miniplant*) dimana pemrosesan awal produk rajungan. Diperkirakan terdapat lebih dari 500 (lima ratus) *miniplant* yang beroperasi dan tersebar di seluruh Indonesia.

1. Tingkat Pendapatan Nelayan

 Adapun data dari Badan Pusat Statistik tentang nilai tukar nelayan dan pengeluaran rumah tangga nelayan yang tersedia saat ini dipandang perlu untuk disempurnakan, agar dapat diketahui secara pasti tingkat pendapatan nelayan rajungan. Meskipun demikian, mengacu pada informasi yang didapat, diketahui bahwa upah minimum awak kapal perikanan berkewarganegaraan Indonesia seharusnya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagaimana tercantum pada tabel 8.

Tabel 8. Upah Minimum Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2020 (dalam Rupiah)

No	Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	2.118.500	2.500.000	2.717.750	2.916.810	3.165.030
2	Sumatera Utara	1.811.875	1.961.354	2.132.188	2.303.403	2.499.422
3	Sumatera Barat	1.800.725	1.949.284	2.119.067	2.289.228	2.484.041
4	Riau	2.095.000	2.266.722	2.464.154	2.662.025	2.888.563
5	Kepulauan Riau	2.178.710	2.358.454	2.563.875	2.769.683	3.005.383
6	Jambi	1.906.650	2.063.000	2.243.718	2.423.889	2.630.161
7	Sumatera Selatan	2.206.000	2.388.000	2.595.995	2.804.453	3.043.111
8	Kep. Bangka Belitung	2.341.500	2.534.673	2.755.443	2.976.705	3.230.022
9	Bengkulu	1.605.000	1.730.000	1.888.741	2.040.000	2.213.604
10	Lampung	1.763.000	1.908.447	2.074.673	2.240.646	2.431.324
11	Banten	1.784.000	1.931.180	2.099.385	2.267.965	2.460.968
12	DKI Jakarta	3.100.000	3.355.750	3.648.035	3.940.973	4.276.349
13	Jawa Barat	2.250.000	1.420.624	1.544.360	1.668.372	1.810.350
14	Jawa Tengah	1.265.000	1.367.000	1.486.065	1.605.396	1.742.015
15	DIY	1.237.700	1.337.645	1.454.154	1.570.922	1.704.607
16	Jawa Timur	1.273.490	1.388.000	1.508.894	1.630.059	1.768.777
17	Bali	1.807.600	1.956.727	2.127.157	2.297.967	2.493.523
18	Nusa Tenggara Barat	1.482.950	1.631.245	1.825.000	2.012.610	2.183.883
19	Nusa Tenggara Timur	1.425.000	1.650.000	1.660.000	1.793.293	1.945.902
20	Kalimantan Barat	1.739.400	1.882.900	2.046.900	2.211.500	2.399.698
21	Kalimantan Selatan	2.085.050	2.258.000	2.454.671	2.651.781	2.877.447
22	Kalimantan Tengah	2.057.550	2.222.986	2.421.305	2.663.435	2.890.093
23	Kalimantan Timur	2.161.253	2,339.556	2.543.331	2.747.561	2.981.378
24	Kalimantan Utara	2.175.340	2.358.800	2.559.903	2.765.463	3.000.803
25	Gorontalo	1.875.000	2.030.000	2.206.813	2.384.020	2.586.900
26	Sulawesi Utara	2.400.000	2.598.000	2.824.286	3.051.076	3.310.722
27	Sulawesi Tenggara	1.850.000	1.807.775	2.177.052	2.351.870	2.552.014
28	Sulawesi Tengah	1.670.000	2.002.625	1.965.232	2.123.040	2.303.710
29	Sulawesi Selatan	2,250,000	2.500.000	2.647.767	2.860.382	3.103.800

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

No	Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020
30	Sulawesi Barat	1.864.000	2.017.780	2.193.530	2.369.670	2.571.328
31	Maluku	1.775.000	1.925.000	2.222.220	2.400.664	2.604.960
32	Maluku Utara	1.681.266	1.975.000	2.320,803	2.508.092	2.721.530
33	Papua	2.435.000	2.663.646	2.667.000	3.240.900	3.516.700
34	Papua Barat	2.237.000	2.416.855	2.895.650	2.934.500	3.184.225

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Pada tabel 8 terlihat bahwa pada tahun 2020, UMP di Indonesia berkisar antara Rp1.704.607,00 (satu juta tujuh ratus empat ribu enam ratus tujuh rupiah) hingga Rp4.276.349,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah). UMP terendah terdapat di Provinsi Jawa Tengah dan tertinggi di Provinsi DKI Jakarta. Secara khusus, adapun besaran pendapatan nelayan rajungan pada beberapa lokasi penangkapan rajungan sebagaimana tercantum pada tabel 9.

Tabel 9. Rata-rata Pendapatan Nelayan Rajungan

Lokasi	Rata rata Pendapatan/Bulan/Nelayan			UMP Acuan	Keterangan
	Minimal	Maksimal	Rata-rata		
Pamandati, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (WPPNRI 714)	1.566.000	3.150.000	2.358.000	2.552.014	di bawah UMP
Pagagan, Pamekasan, Provinsi Jawa Timur (WPPNRI 712)	1.116.000	2.178.000	1.647.000	1.768.777	di bawah UMP
Pangkahwetan, Gresik, Provinsi Jawa Timur (WPPNRI 712)	1.674.000	4.212.000	2.943.000	1.768.777	di atas UMP
Alasdowo, Pati, Provinsi Jawa Tengah (WPPNRI 712)	1.836.000	4.626.000	3.231.000	1.742.015	di atas UMP
Pejarakan, Pemalang, Provinsi Jawa Tengah (WPPNRI 712)	1.746.000	5.040.000	3.393.000	1.742.015	di atas UMP
Rembang, Provinsi Jawa Tengah (WPPNRI 712)	1.404.000	2.682.000	2.043.000	1.742.015	di atas UMP
Pakandangan, Sumenep, Provinsi Jawa Timur (WPPNRI 712)	1.458.000	3.006.000	2.232.000	1.768.777	di atas UMP
Betahwalang, Demak, Provinsi Jawa Tengah (WPPNRI 712)	1.620.000	4.860.000	3.240.000	1.742.015	di atas UMP

Sumber: Olahan data, *Sustainable Fisheries Patnership*/SFP (2020).

Berdasarkan data pada tabel 9, rata–rata pendapatan nelayan rajungan berkisar antara Rp1.647.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh tujuh rupiah) sampai dengan Rp3.393.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Secara umum, rata–rata pendapatan nelayan rajungan lebih besar dari UMP Provinsi. Meskipun demikian

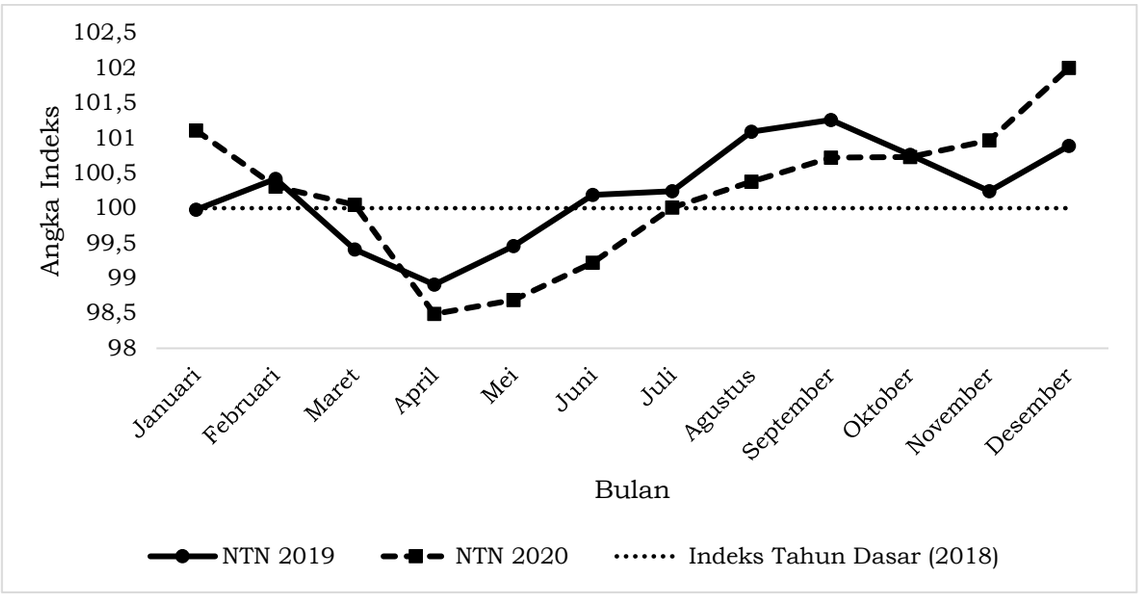
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

pada beberapa daerah, terutama di Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pamekasan, Provinsi Jawa Timur pendapatan nelayan masih berada dibawah UMP. Hal ini disebabkan karena musim paceklik yang lebih panjang dibandingkan dengan lokasi penangkapan lain.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan (penerimaan/upah) dengan indeks harga yang harus dibayar nelayan (pengeluaran). Perhitungan NTN dilakukan dengan mengacu nilai indeks pada tahun dasar 2018 (100%). Perkembangan NTN dalam periode 2019 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tercantum pada gambar 26.

Gambar 26. Nilai Tukar Nelayan Periode 2019-2020



Sumber: Satu Data, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021.

Berdasarkan data pada gambar 26, data NTN yang tersedia tidak secara khusus merujuk pada nelayan rajungan, namun dapat memberikan gambaran umum kondisi nelayan di Indonesia. Secara umum, Nilai NTN tertinggi pada tahun 2019 terjadi pada bulan September dan pada tahun 2020 terjadi pada bulan Desember. Nilai NTN terendah pada tahun 2019 dan 2020 terjadi pada bulan April.

2. Perkembangan Pasar Domestik

Selain untuk kebutuhan ekspor, rajungan juga dikonsumsi di dalam negeri atau domestik. Untuk pasar domestik, umumnya rajungan dijual dalam bentuk utuh segar ataupun beku, yang didistribusikan melalui supermarket, *marketplace*, pasar tradisional, hotel, restoran serta pedagang eceran. Rajungan yang didaratkan oleh nelayan dibeli oleh pengepul, yang selanjutnya dipisahkan untuk kebutuhan UPI atau *miniplant* (ekspor) dan pasar domestik. Rajungan segar untuk pasar domestik bisa didistribusikan langsung melalui rantai pasoknya ke konsumen atau dibekukan terlebih dahulu untuk menjaga kualitas dan kesegarannya sebelum diditribusikan.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

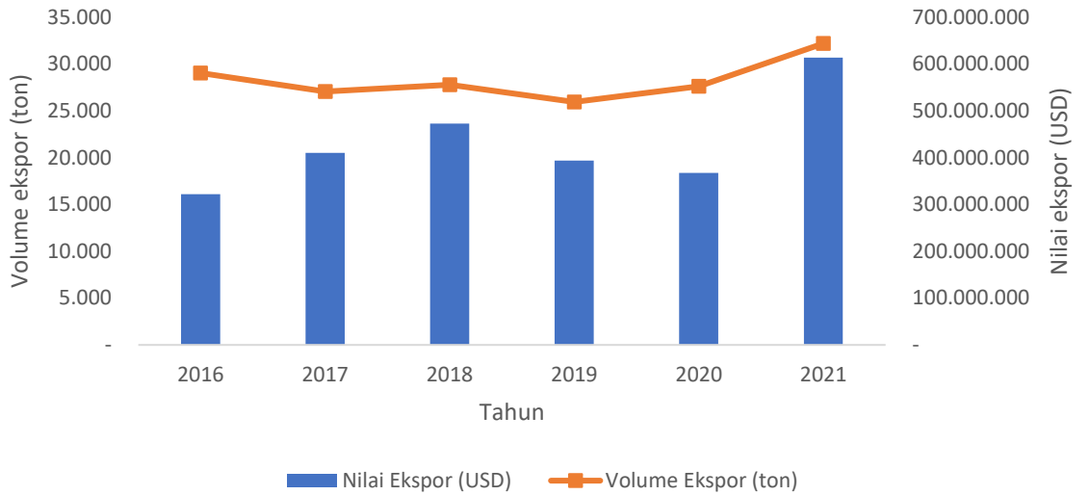
https://jdih.kkp.go.id/

Gambaran mengenai pasar domestik secara lengkap untuk rajungan belum sebaik informasi mengenai pasar internasional, yang memang merupakan pasar utama. Kontribusi pasar domestik masih belum signifikan. Namun di sisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa pasar domestik juga memiliki potensi yang baik pula.

3. Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor

Rajungan merupakan salah satu komoditas perikanan yang bernilai ekonomis tinggi, karena komoditas ini sangat diminati baik dalam negeri maupun luar negeri. Volume ekspor kepiting-rajungan dari tahun 2016-2021 berkisar antara 25.943 ton (dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga ton) pada tahun 2019 hingga 32.183 ton (tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga ton) pada tahun 2021. Nilai ekspor kepiting-rajungan dari tahun 2016-2021 berkisar antara USD322 juta (tiga ratus dua puluh dua juta dolar Amerika Serikat) pada tahun 2016 hingga USD613 juta (enam ratus tiga belas juta dolar Amerika Serikat) pada tahun 2021. Adapun volume dan nilai ekspor produk kepiting-rajungan tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada gambar 27.

Gambar 27. Volume dan Nilai Ekspor produk Kepiting -Rajungan Tahun 2016-2021



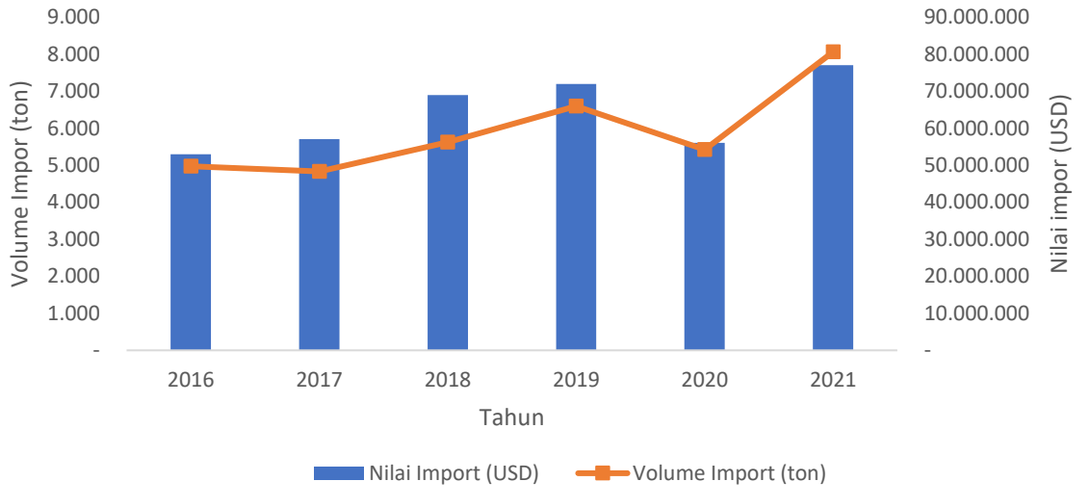
Sumber: Satu Data, Pusat data, Statistik, dan informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021.

Adapun Volume dan Nilai Impor produk Kepiting-Rajungan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada gambar 28.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

Gambar 28.19 Volume dan Nilai Impor produk Kepiting-Rajungan Tahun 2016-2021



Sumber: Satu Data, Pusat data, Statistik, dan informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021.

Volume impor kepiting-rajungan dari tahun 2016-2021 berkisar antara 4.832 ton (empat ribu delapan ratus tiga puluh dua ton) pada tahun 2017 hingga 8.060 ton (delapan ribu enam puluh ton) pada tahun 2021. Nilai impor kepiting–rajungan dari tahun 2016–2021 berkisar antara USD53 juta (lima puluh tiga juta dolar Amerika Serikat) pada tahun 2016 hingga USD77 juta (tujuh puluh tujuh juta dolar Amerika Serikat) pada tahun 2021.

Adanya impor produk kepiting-rajungan mengindikasikan bahwa ketersediaan produk olahan dari kepiting-rajungan di dalam negeri masih belum stabil. Hal ini dikarenakan pasokan stok rajungan di alam pada musim paceklik tidak memenuhi kebutuhan bahan baku.

Pasar utama komoditas rajungan Indonesia pada tahun 2019-2020 adalah Amerika Serikat, dengan total volume ekspor mencapai 53,71% (lima puluh tiga koma tujuh satu persen) dari keseluruhan produk rajungan yang diekspor ke negara lainnya. Informasi beberapa negara tujuan ekspor utama produk rajungan, dan jumlah ekspor ke setiap negara pada periode 2019 dan 2020. Adapun nilai ekspor kepiting-rajungan Indonesia tahun 2019 dan tahun 2020 sebagaimana tercantum pada tabel 10.

Tabel 10. Nilai ekspor kepiting-rajungan Indonesia Tahun 2019 dan Tahun 2020

Negara	Volume (ton)		Nilai (juta USD)		Total 2019-2020		Persentase (2019-2020)	
	2019	2020	2019	2020	Volume	Nilai	Volume	Nilai
Amerika Serikat	13.239,07	14.094,87	282,66	266,17	27.333,94	548,83	53,71%	73,67%
China	3.753,40	3.987,91	28,20	27,16	7.741,31	55,36	15,21%	7,43%
Malaysia	3.411,60	4.190,09	10,85	10,77	7.601,68	21,61	14,94%	2,90%
Jepang	1.955,84	1.545,73	34,03	28,33	3.501,58	62,36	6,88%	8,37%
Hong Kong	239,87	507,82	3,88	4,31	747,69	8,19	1,47%	1,10%
Belanda	323,86	296,12	3,42	3,13	619,98	6,55	1,22%	0,88%
Perancis	401,81	189,01	4,24	1,99	590,82	6,23	1,16%	0,84%
Kanada	236,92	347,58	2,48	3,97	584,50	6,45	1,15%	0,87%
Inggris	325,95	234,92	6,12	3,99	560,87	10,12	1,10%	1,36%
Taiwan	153,33	380,29	1,23	2,57	533,61	3,80	1,05%	0,51%
Lainnya*	472,54	603,68	7,47	8,04	1076,23	15,51	2,11%	2,08%

Sumber: Pusat Data, Statistik, dan Informasi dan Direktorat Penguatan dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

*Lainnya merupakan akumulasi negara-negara tujuan ekspor dengan persentase ekspor kurang atau lebih kecil dari 1%.

Besaran nilai ekspor yang tinggi ke negara Amerika Serikat (USA) juga berbanding lurus dengan besaran volume serta nilai impor untuk produk kepiting-rajungan yang didatangkan dari negara tersebut. Total 2.883,37 (dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma tiga tujuh) ton rajungan didatangkan dari negara tersebut. Beberapa negara lain yang menjadi pemasok utama rajungan impor Indonesia antara lain, Kanada, Cina dan Chili. Adapun besaran volume dan nilai impor produk kepiting-rajungan sebagaimana tercantum pada tabel 11.

Tabel 11. Nilai Impor Kepiting-Rajungan Indonesia Tahun 2019 dan Tahun 2020

Negara	Volume (ton)		Nilai (juta USD)		Total 2019-2020		Persentase (2019-2020)	
	2019	2020	2019	2020	Volume	Nilai	Volume	Nilai
Amerika Serikat	1.231,67	1.651,70	14,34	21,14	2.883,37	35,48	23,99%	27,72%
Kanada	2.091,39	774,68	30,40	8,64	2.866,08	39,04	23,85%	30,51%
China	719,95	923,07	5,70	7,55	1.643,02	13,25	13,67%	10,35%
Chili	904,97	434,92	3,94	2,03	1.339,89	5,96	11,15%	4,66%
Tunisia	407,02	448,41	2,26	2,43	855,43	4,69	7,12%	3,66%
Uruguay	186,25	130,43	1,72	1,23	316,68	2,95	2,63%	2,31%
Malaysia	98,06	205,21	0,81	1,43	303,27	2,24	2,52%	1,75%
Norwegia	64,82	201,56	1,10	3,46	266,38	4,56	2,22%	3,56%
Rusia	185,59	42,95	2,63	0,54	228,54	3,18	1,90%	2,48%
Jepang	131,16	63,25	1,12	1,16	194,41	2,27	1,62%	1,78%
Vietnam	86,20	90,49	0,58	0,93	176,69	1,51	1,47%	1,18%
Filipina	71,57	78,00	1,33	1,49	149,57	2,82	1,24%	2,20%
Bahrain	0,00	129,52	0,00	0,66	129,52	0,66	1,08%	0,51%
Lainnya*	417,02	249,06	6,00	3,36	666,08	9,36	5,54%	7,31%

Sumber: Pusat Data, Statistik, dan Informasi dan Direktorat Penguatan dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021.
*Lainnya merupakan akumulasi negara-negara tujuan impor dengan persentase impor kurang atau lebih kecil dari 1%.

Secara detil, volume dan nilai ekspor dari beberapa provinsi pengekspor rajungan dalam kurun waktu dua tahun terakhir sebagaimana tercantum pada tabel 12.

Tabel 12. Volume dan Nilai Ekspor Produk Rajungan Berdasarkan Provinsi

PROVINSI	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
	VOLUME (Ton)	NILAI (Juta USD)	VOLUME (Ton)	NILAI (Juta USD)
Jawa Timur	5.363,77	98,29	4.393,98	73,84
Jawa Tengah	3.000,41	65,61	3.522,61	74,52
Lampung	1.201,18	24,57	357,01	6,62
Sumatera Utara	955,00	12,43	1.263,73	22,69
DKI Jakarta	1.298,50	27,53	1.083,09	19,69
Sulawesi Selatan	871,52	18,68	744,92	16,07
Jawa Barat	899,50	20,12	493,34	9,96
Banten	410,41	9,22	135,64	3,46
TOTAL EKSPOR	**14.000,29**	**276,46**	**11.994,32**	**226,84**

Sumber: Pusat data, Statistik, dan Informasi dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

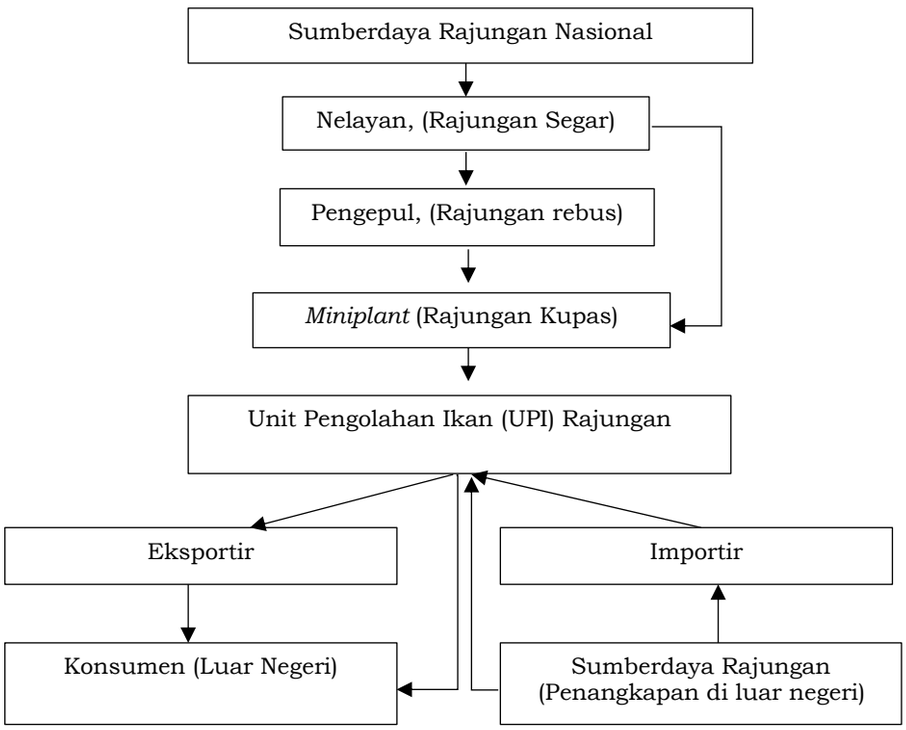
https://jdih.kkp.go.id/

Rajungan didapatkan dari hasil tangkapan nelayan yang kemudian dijual atau dikumpulkan kepada pengepul dalam bentuk rajungan segar. Adapun beberapa nelayan dapat langsung menjual rajungan ke *miniplant*. Pengepul melakukan perebusan terhadap rajungan yang didapatkan dari nelayan untuk kemudian dijual kembali kepada *miniplant* untuk dilakukan pengupasan. Rajungan kupas kemudian dijual ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) rajungan untuk selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut seperti sortasi dan pengemasan.

Nelayan umumnya lebih memilih untuk menjual rajungan kepada pengepul atau *miniplant* yang telah mempunyai kerjasama dengan UPI. Hal ini dikarenakan adanya jaminan pasar, pinjaman modal, pinjaman API, jaminan harga, minimnya persyaratan terkait dengan kualitas rajungan dan angsuran pinjaman (Alviyansyah *et al*, 2018).

Hasil yang telah didapatkan kemudian diteruskan ke konsumen luar negeri melalui proses ekspor. Namun, terdapat juga rajungan hasil tangkapan luar negeri yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan produksi UPI rajungan. Adapun alur distribusi rajungan di Indonesia sebagaimana tercantum pada gambar 29.

Gambar 29. Alur distribusi Rajungan di Indonesia



4. Konflik Perikanan Rajungan

Pengelolaan perikanan rajungan dihadapkan pada konflik horizontal, baik konflik antar nelayan, maupun konflik antara nelayan rajungan dengan kegiatan lainnya, misalnya penambangan pasir. Beberapa bentuk konflik horizontal antar nelayan, antara lain:

a. Konflik API

Nelayan yang melakukan penangkapan rajungan dengan menggunakan API bubu dan jaring insang tetap yang bersifat pasif umumnya terganggu oleh alat penangkapan ikan yang bersifat aktif, seperti lampara dasar, dan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
https://jdih.kkp.go.id/

penggaruk. Hal ini disebabkan, bubu yang terpasang di dasar perairan dapat terseret, terbalik, bahkan terputus akibat pergerakan API aktif tersebut.

b. Konflik Daerah Penangkapan Ikan
Daerah penangkapan ikan nelayan rajungan umumnya berada di perairan dangkal yang dekat dengan garis pantai. Perairan ini sering menjadi daerah penangkapan ikan bersama nelayan kecil yang menggunakan jenis API yang berbeda. Berkumpulnya nelayan kecil di perairan pantai menjadi konflik laten dalam pengelolaan perikanan.

c. Konflik Jalur Penangkapan Ikan
Pemerintah telah mengatur jalur penangkapan ikan agar tidak terjadi konflik antar nelayan dengan API yang pasif dengan nelayan yang menggunakan API aktif. Namun dalam perikanan rajungan, ditemukan pelanggaran jalur oleh nelayan API aktif yang mengakibatkan terganggunya proses pengoperasian jenis API pasif seperti bubu.

d. Konflik dengan Pemanfaatan Perikanan Lainnya
Sebagai contoh, konflik ini terjadi antara nelayan rajungan dengan masyarakat pesisir yang mengambil kerang kupah di Gresik, Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan, kerang kupah adalah makanan rajungan, sehingga nelayan rajungan beranggapan bahwa ketika makanan rajungan terganggu, maka rajungan semakin sedikit.

e. Konflik Lintas Sektor Pemanfaatan Laut.
Kegiatan penambangan pasir laut merupakan salah satu kegiatan yang senantiasa menimbulkan konflik dengan kegiatan penangkapan ikan, termasuk dengan nelayan rajungan yang daerah penangkapannya di perairan pantai. Selain penambangan pasir, terdapat juga konflik dengan adanya PLTU di sekitar pesisir yang mengganggu aktivitas nelayan, contohnya di Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

Adapun beberapa gambaran konflik lainnya yang diidentifikasi dari *stakeholder* dalam rangkaian penyusunan RPP Rajungan sebagaimana tercantum pada tabel 13.

Tabel 13. Gambaran konflik yang diidentifikasi dari *stakeholder* dalam rangkaian penyusunan RPP Rajungan

Daerah	Keberadaaan/ Jenis Konflik
Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang	1. Konflik antara nelayan rajungan dengan nonrajungan pada Daerah Penangkapan Ikan (DPI) yang sama; 2. Konflik dengan nelayan andon dari daerah lain; dan 3. Penambangan pasir di sekitar DPI rajungan.
Cirebon, Indramayu, Karawang, Bekasi	1. Konflik antara nelayan rajungan dengan API penggaruk dan lampara dasar; 2. Adanya kesamaan DPI di perairan pantai; dan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
https://jdih.kkp.go.id/

Daerah	Keberadaaan/ Jenis Konflik
	3. Adanya PLTU yang menggangu aktivitas nelayan rajungan.
Demak	1. Konflik antara nelayan bubu rajungan dengan nelayan lampara dasar dan penggaruk; 2. Pengoperasiannya API lampara dasar dan sudu sering menyeret API bubu yang telah terpasang oleh nelayan bubu; dan 3. Adanya kesamaan DPI di perairan pantai.
Rembang	Konflik nelayan bubu dengan nelayan jaring hela.
Gresik	Konflik nelayan rajungan dengan masyarakat pesisir yang memanfaatkan kerang kupah, karena dianggap telah mengambil sumber makanan rajungan (konflik tidak langsung).
Pamekasan	1. Konflik nelayan bubu dengan nelayan "kar-cakar" (nama lokal API Penggaruk); dan 2. Keberadaan API penggaruk ini meresahkan nelayan bubu karena dapat menyebabkan rusaknya kondisi perairan.

5. Peran Gender dalam Perikanan Rajungan

Perempuan memiliki peran yang beragam dan tersebar di sepanjang rantai pasok perikanan rajungan (*Global Marine Commodities*-UNDP, 2020). Peran perempuan terlihat lebih dominan pada tahap prapenangkapan, khususnya dalam menyiapkan logistik penangkapan, seperti alat penangkapan ikan baik jaring, bubu, serta menyiapkan umpan. Perempuan biasa bekerja merajut jaring atau memperbaiki jaring yang rusak. Hal ini biasanya dilakukan setiap minggu dan membutuhkan lebih dari 8 (delapan) jam kerja.

Peran laki-laki lebih dominan dalam tahap penangkapan, meliputi mengoperasikan kapal penangkap ikan, memasang jaring atau perangkap, serta mengumpulkan rajungan. Namun terdapat juga perempuan yang menjadi nelayan dan melakukan kegiatan penangkapan rajungan, serta perempuan yang memiliki kapal tetapi tidak melaut. Kontribusi wanita nelayan terhadap pendapatan rumah tangga dapat berkisar antara antara 14,3% (empat belas koma tiga persen) sampai 62,50% (enam puluh dua koma lima nol persen) (Fitriyah 2020).

Kegiatan perdagangan awal lebih didominasi oleh nelayan, yang sebagian besar laki-laki. Namun ada kalanya perempuan yang membawa hasil tangkapan ke pemasok lokal, ataupun langsung ke *miniplant*. Pemasok atau pengepul biasa dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, tergantung wilayahnya. Banyak nelayan yang lebih memilih menjual rajungannya ke perempuan yang menjadi pengepul, karena dianggap lebih presisi pada saat menimbang. Pada tahap pengolahan, meskipun tidak ada data terpilah menurut jenis kelamin, APRI memperkirakan hampir 100% (seratus persen)

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

pengupas (*picker*) adalah perempuan. Perempuan juga ditemukan sebagai pemilik *miniplant* dan juga ditemukan bekerja sebagai petugas pencatatan produk.

Secara umum, baik perempuan maupun laki-laki memiliki akses ke peralatan untuk melakukan pekerjaan pada tahap praproduksi, yang dapat dengan mudah dibeli di pasar. Berkenaan dengan produksi, karena laki-laki lebih dominan dalam tahap ini, akses informasi mengenai peningkatan penangkapan ikan dan metode serta API rajungan yang baru masih terbatas pada laki-laki. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki akses ke pengetahuan tentang peraturan terkait perikanan rajungan seperti peraturan terkait ukuran dan API yang diperbolehkan. Pada tahap perdagangan, baik perempuan maupun laki-laki dapat mengakses aset dan menegosiasikan harga dengan *miniplant*. Pada tahap pengolahan, baik perempuan dan laki-laki pemilik *miniplant* memiliki akses yang sama terhadap informasi harga atau pasar, dan informasi ini juga diteruskan kepada *picker* yang umumnya perempuan. Secara keseluruhan, laki-laki memiliki lebih banyak akses ke pendapatan sebagai nelayan, tetapi perempuan juga mendapatkan penghasilan, khususnya sebagai *picker*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Cahya *et al. (*2019) yang dilakukan di Desa Betahwalang, Demak mengungkapkan bahwa peran ganda istri nelayan memberikan kontribusi yang signifikan dalam penguatan ekonomi rumah tangga. Kajian yang dilakukan oleh Rizki (2017) menunjukkan koperasi pada usaha perikanan rajungan dapat turut menyediakan lapangan pekerjaan untuk para istri nelayan.

Perempuan cenderung tertinggal dalam perencanaan publik di sektor perikanan rajungan karena kebijakan pembangunan secara tradisional masih menargetkan perempuan sebagai pengolah ikan tetapi tidak sebagai nelayan dan pengelola sumber daya. Faktanya, pada tahap praproduksi, sebagian besar perempuan merupakan pengambil keputusan dalam hal-hal domestik seperti makanan dan keuangan terkait logistik penangkapan ikan. Laki-laki lebih mendominasi pengambilan keputusan terkait operasi penangkapan ikan, kecuali dalam penjualan dimana perempuan juga turut aktif berpartisipasi. Adapun proses dan kegiatan inti menurut jenis kelamin di sepanjang rantai nilai rajungan sebagaimana tercantum pada tabel 14.

Tabel 54. Proses dan Kegiatan Inti Perikanan Rajungan menurut Jenis Kelamin

Prapenangkapan		Penangkapan		Penjualan		Pengolahan/ Pabrik pengolahan	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Menyiapkan peralatan dan perlengkapan	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan	Mengoperasi-kan kapal	Pemilik perahu tapi tidak melaut	Menerima rajungan	Menerima rajungan	Pemilik	Pemilik
Pembuatan dan perawatan kapal	Membuat dan memperbaiki jaring	Memasang jaring dan bubu di laut	Memasang jaring dan bubu di laut	Menentukan *grade* rajungan	Menentukan *grade* rajungan	Negosiasi dengan pembeli	Negosiasi dengan pembeli
Membeli bahan bakar	Membeli bahan bakar dan perlengkapan	Membongkar rajungan	Menunggu suami dan membongkar rajungan serta menjual ke pemasok	Menimbang	Menimbang	Mencatat	Mencatat

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

Prapenangkapan		Penangkapan		Penjualan		Pengolahan/ Pabrik pengolahan	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Membuat dan memperbaiki jaring	Menyiapkan umpan	Mengambil tangkapan ke pemasok	Menerima pembayaran	Membayar mereka yang membawa rajungan	Membayar dan menerima pembayaran	Membayar pemasok rajungan	Membayar mereka yang membawa rajungan
Membuat bubu	Menjual umpan/perlen-gkapan	Menerima pembayaran	Melepas rajungan dari Jaring	Menerima pembayaran	Mencatat	Menjaga rajungan pada suhu yang sesuai	Pengupas rajungan
Menyiapkan umpan	Membersih-kan jaring dan bubu			Mencatat	Merebus dan membeku-kan rajungan	Memuat rajungan	bongkar& bungkus
	Mengeringkan umpan			Merebus rajungan	Negosiasi dengan pembeli	Mengirim rajungan dari pemasok ke *miniplant*	Memilih rajungan
				Negosiasi dengan pembeli		Memasak	Menjaga rajungan pada suhu yang sesuai

Sumber: *Global Marine Comodities*-UNDP, 2020.

D. Tata Kelola Perikanan

1. Tata Kelola Sumber Daya Rajungan

a. Aturan Pengelolaan Perikanan Rajungan

Aturan pengelolaan perikanan rajungan tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.)* di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022. Beberapa ketentuan yang diatur dalam peraturan ini diantaranya adalah aturan minuman rajungan yang dapat ditangkap, larangan penangkapan rajungan yang bertelur, dan ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar peraturan tersebut.

b. Tingkat Kepatuhan Nelayan Rajungan

Tingkat kepatuhan nelayan rajungan terhadap penerapan aturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia, dinilai dari persentase penangkapan rajungan dengan ukuran karapas diatas 10 cm (sepuluh sentimeter) dan tidak bertelur.

Adapun rata-rata persentase rajungan yang tertangkap dengan ukuran lebar karapas atau *length at first maturity* kurang dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sebagaimana tercantum pada tabel 15. Adapun di WPPNRI lainnya belum terdapat informasi mengenai rata-rata persentase rajungan yang tertangkap dengan ukuran lebar karapas atau *length at first maturity* kurang dari 10 cm (sepuluh sentimeter).

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

Tabel 15. Rata-Rata Persentase Rajungan yang Tertangkap dengan Ukuran Lebar Karapas <10 cm (kurang dari sepuluh sentimeter) Menggunakan API Bubu dan Jaring Insang Tetap di Beberapa Perairan Indonesia

Daerah, Provinsi/ WPPNRI	% Rajungan Jenis *Portunus pelagicus*		Keterangan Waktu/ Periode
	Bubu	Jaring Insang Tetap	
	<Lm (10cm)	<Lm (10cm)	
Demak, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	13,1	21,8	2017
Demak, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	10,9	42,3	2018
Demak, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	6	10,2	2019
Pemalang, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	7	-	2017
Pemalang, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	13,6	-	2018
Pemalang, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	9,1	-	2019
Pemalang, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	2,6	-	2020
Pati, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	2,5	20,7	2018
Pati, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	2	5,9	2019
Pati, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	2,1	6,3	2020
Rembang, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	5,6	1,8	2019
Rembang, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	-	0,4	2020
Pamekasan, Provinsi Jawa Timur/WPPNRI 712	1,4	-	2017
Pamekasan, Provinsi Jawa Timur/WPPNRI 712	1,1	-	2018
Pamekasan, Provinsi Jawa Timur/WPPNRI 712	3,6	-	2019
Pamekasan, Provinsi Jawa Timur/WPPNRI 712	5,3	-	2020
Sumenep, Provinsi Jawa Timur/WPPNRI 712	8,7		2017
Sumenep, Provinsi Jawa Timur/WPPNRI 712	2,9		2019
Sumenep, Provinsi Jawa Timur/WPPNRI 712	0,9		2020
Gresik, Provinsi Jawa Timur/WPPNRI 712	9,3		2018
Gresik, Provinsi Jawa Timur/WPPNRI 712	12,8		2019
Gresik, Provinsi Jawa Timur/WPPNRI 712	10,6		2020
Pamandati, Provinsi Sulawesi Tenggara/WPPNRI 714	48,3	27,4	2019
Pamandati, Provinsi Sulawesi Tenggara/WPPNRI 714	27,2	0,6	2020
Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan/WPPNRI 713		0,4	2020

Berdasarkan hasil olah data oleh Badan Riset Perikanan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tabel 15, rata-rata persentase penangkapan rajungan yang tertangkap dibawah 10 cm (sepuluh sentimeter) adalah kurang dari 15% (lima belas persen) kecuali di Pamandati, Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 48,3% (empat puluh delapan koma tiga persen) untuk API bubu dan 27,4% (dua puluh tujuh koma empat persen) untuk API jaring insang tetap.

Lebih lanjut, perbandingan persentase rata-rata rajungan dibawah *minimum legal size (*MLS) atau rajungan kecil kurang dari 10 cm (sepuluh centimeter) dan *egg berried female (EBF)* atau rajungan bertelur yang tertangkap pada beberapa wilayah atau daerah di Indonesia terutama WPPNRI 712 dan beberapa daerah lainya sebagaimana tercantum pada tabel 16. Adapun di WPPNRI lainnya belum terdapat informasi mengenai perbandingan persentase rata-rata rajungan dibawah *minimum legal size* (MLS) atau rajungan kecil kurang dari 10 cm (sepuluh centimeter) dan *egg berried female* (EBF) atau rajungan bertelur yang tertangkap.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

Tabel 16. Proporsi rata-rata rajungan kecil dan bertelur yang tertangkap

Daerah, Provinsi/WPPNRI	Persentase (%)		Keterangan Waktu/Periode
	MLS	EBF	
Demak, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	29,75	16,27	2017
Demak, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	26,25	18,40	2018
Demak, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	15,44	18,10	2019
Pemalang, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	12,50	8,12	2017
Pemalang, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	26,61	0,03	2018
Pemalang, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	18,61	14,78	2019
Pemalang, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	7,92	10,66	2020
Pati, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	34,08	4,36	2018
Pati, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	20,50	7,33	2019
Pati, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	11,22	17,61	2020
Rembang, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	5,89	26,40	2019
Rembang, Provinsi Jawa Tengah/WPPNRI 712	3,20	21,51	2020
Pamekasan, Provinsi Jawa Timur/WPPNRI 712	2,07	2,24	2017
Pamekasan, Provinsi Jawa Timur/WPPNRI 712	2,53	4,70	2018
Pamekasan, Provinsi Jawa Timur/WPPNRI 712	3,71	6,17	2019
Pamekasan, Provinsi Jawa Timur/WPPNRI 712	5,48	8,24	2020
Sumenep, Provinsi Jawa Timur/WPPNRI 712	20,21	11,59	2017
Sumenep, Provinsi Jawa Timur/WPPNRI 712	4,76	25,91	2019
Sumenep, Provinsi Jawa Timur/WPPNRI 712	3,38	13,77	2020
Gresik, Provinsi Jawa Timur/WPPNRI 712	12,68	16,46	2018
Gresik, Provinsi Jawa Timur/WPPNRI 712	18,00	26,56	2019
Gresik, Provinsi Jawa Timur/WPPNRI 712	11,56	21,12	2020
Pamandati, Provinsi Sulawesi Tenggara/WPPNRI 714	43,09	7,14	2019
Pamandati, Provinsi Sulawesi Tenggara/WPPNRI 714	27,48	7,90	2020
Pangkajene Kepulauan/Provinsi Sulawesi Selatan/WPPNRI 713	1,87	27,94	2020

Sumber: Asosiasi Pengelola Rajungan Indonesia, APRI, 2021.

Berdasarkan data pada tabel 15 dan tabel 16, kepatuhan terhadap ketentuan ukuran minimum rajungan dan rajungan bertelur yang tertangkap belum optimal. Hal ini dikarenakan oleh perlakuan para bakul atau pengumpul/pengepul yang masih tetap membeli rajungan yang kondisinya bertelur dan/atau ukurannya kurang dari 10 cm (sepuluh sentimeter). Selain itu, tingkat pengawasan atau penegakan hukum bagi para pelanggar aturan belum optimal.

c. Monitoring Pemanfaatan Sumber Daya Rajungan

Monitoring pemanfaatan sumber daya ikan rajungan dapat dilakukan melalui sistem *log book* penangkapan ikan. *Log book* penangkapan ikan tersebut dapat menjadi sarana *monitoring* dengan melihat besaran upaya tangkap serta besaran jumlah tangkapan rajungan. Pemanfaatan sistem *log book* penangkapan ikan telah disempurnakan melalui adanya sistem elektronik *log book* penangkapan ikan atau *e-Log book* yang memungkinkan nelayan untuk dapat melaporkan hasil tangkapan dengan lebih cepat. Penerapan sistem *log book* penangkapan ikan yang telah terlaksana dengan baik diharapkan dapat mendorong sistem ketertelusuran produk rajungan dari hulu hingga hilir. Kendala penerapan sistem *log book* penangkapan ikan adalah perangkat dan pengetahuan yang belum dipahami sepenuhnya oleh nelayan rajungan untuk melakukan pelaporan secara mandiri. Sebagian besar

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

rajungan yang telah ditangkap dalam praktiknya langsung dijual kepada pengepul oleh nelayan. Tidak jarang lokasi pendaratan rajungan berada pada muara-muara sungai tempat pengepul berada, sehingga jumlah rajungan yang tertangkap oleh nelayan tidak dapat teridentifikasi dengan baik.

d. Pengendalian Usaha Penangkapan

Pengendalian usaha penangkapan ikan rajungan yang dilakukan oleh nelayan kecil dilakukan dengan cara pendataan nelayan untuk memiliki dokumen perizinan berusaha meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Dokumen ini menjadi legalitas kegiatan penangkapan rajungan yang dilakukan oleh nelayan kecil. Sementara itu, untuk perikanan yang bukan nelayan kecil harus memiliki perizinan berusaha sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi pemanfaatan (*harvest strategy*) rajungan telah tersedia dengan harapan dapat mempertahankan tingkat pemanfaatan optimal pada status stok rajungan sehat, mendorong pemulihan kembali ketika status stok mengalami penurunan tajam. Saat ini, strategi pemanfaatan rajungan diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 6/PER-DJPT/2020 tentang Strategi Pemanfaatan Perikanan (*Harvest Strategy*) Rajungan di WPPNRI 712 dengan pertimbangan memiliki proporsi produksi rajungan terbesar secara nasional sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari total produksi nasional, menjadi pusat sebaran UPI rajungan terbesar secara nasional 65% (enam puluh lima persen) dari jumlah total UPI rajungan di Indonesia, jumlah *miniplant* tertinggi 57% (lima puluh tujuh persen) dan jumlah nelayan rajungan tertinggi 50% (lima puluh persen) di Indonesia, dan rajungan di WPPNRI 712 merupakan satu populasi yang dikelola bersama.

Tujuan operasional dari strategi pemanfaatan ini yaitu meliputi

1) mempertahankan dan/atau memperbaiki *Spawning Potential Ratio* (SPR) atau rasio potensi pemijahan minimal 30% (tiga puluh persen); dan
2) meningkatkan target persentase rajungan yang ditangkap diatas ukuran minimal tertangkap (*minimum legal size*) sesuai dengan aturan pemerintah, yaitu 1 cm (satu centimeter) hingga 90% (sembilan puluh persen). Dimana, titik acuan batas atau *limit reference point* dengan SPR sebesar 20% (dua puluh persen), dan titik acuan sasaran atau *target reference point* yaitu SPR 30% (tiga puluh persen).

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

Tindakan Pengelolaan di dalam strategi pemanfaatan rajungan adalah pengendalian upaya (*input control*) melalui registrasi atau pendaftaran kapal aktif penangkap rajungan, kepatuhan implementasi pengaturan jalur dan penempatan API di WPPNRI, dan pelaporan hasil tangkapan sesuai standar pelaporan yang telah disepakati (untuk monitoring).

Harvest strategy rajungan yang saat ini ada baru menggunakan indikator biologi. Saat ini indikator biologi yang baru dipakai hanya SPR. Selanjutnya, perlu dikembangkan beberapa metode baik biologi perikanan maupun sosial-ekonomi, Selain itu, dokumen *harvest strategy* rajungan perlu dilengkapi dengan *Harvest Control Rule (HCR).*

e. Pengawasan Sumber Daya Rajungan

Pengawasan kegiatan pada usaha perikanan rajungan, utamanya adalah penangkapan ikan merupakan wewenang penuh dari pemerintah provinsi. Hal ini sebagaimana disebutkan di atas, kegiatan penangkapan rajungan umumnya berada di jalur penangkapan ikan I [0 (nol) sampai dengan 4 (empat) mil laut] dan jalur penangkapan ikan II [di atas 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut]. Kendala dalam pengawasan sumber daya rajungan diantaranya yaitu keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana pengawasan, dan anggaran. Oleh karena itu, untuk lebih mengefektifkan pengawasan secara optimal, pemerintah provinsi diharapkan juga bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu perlu untuk mengefektifkan peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

f. Kelembangaan dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Kebijakan pengelolaan perikanan, termasuk perikanan rajungan ditetapkan oleh pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri, sementara di daerah ditetapkan oleh pemerintah provinsi sesuai kewenangannya.

Sebagai bentuk implementasi tata laksana perikanan yang bertanggung jawab (CCRF, FAO 1995), sejak tahun 1999 Indonesia mengadopsi sistem pengelolaan perikanan berbasis wilayah dengan membagi perairan lautnya, yang saat ini ditetapkan menjadi 11 (sebelas) WPPNRI. Selanjutnya, WPPNRI tersebut digunakan sebagai unit satuan untuk pengelolaan perikanan secara luas yang mencerminkan karakteristik wilayah dan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Salah satu komponen kunci, agar sistem pengelolaan di setiap WPPNRI berjalan efektif dan efisien, tentunya memerlukan kelembagaan atau unit manajemen pengelola yang tepat.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

Hingga tahun 2014, unit manajemen pengelola WPPNRI dalam bentuk Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber daya Perikanan (FKPPS), baik untuk tingkat nasional dan regional, dengan melibatkan perwakilan dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN), pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota), peneliti perikanan, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, termasuk asosiasi perikanan, pelaku usaha perikanan tangkap, dan pelaku usaha industri pengolahan ikan. Koordinasi pelaksanaan pengelolaannya dilakukan melalui pertemuan tahunan. Namun sayangnya, bentuk unit manajemen pengelola tersebut tidak dapat berjalan secara efektif dan optimal untuk mengelola WPPNRI secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Kelembagaan pengelola perikanan WPPNRI telah disadari menjadi salah satu unsur fundamental dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI. Salah satu urgensi pengelolaan perikanan berbasis kewilayahan adalah menciptakan wadah koordinasi, kolaborasi, harmonisasi dan sinergi untuk mencapai arah tindakan pengelolaan di masing-masing WPPNRI. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang menyatakan arah kebijakan Penyempurnaan Tata Kelola Perikanan melalui penguatan forum koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan menuju kelembagaan pengelolaan WPPNRI.

Selanjutnya dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries),* transformasi kelembagaan, dan fungsi WPP serta meningkatkan kualitas pengelolaan WPP.

Terkait dengan amanat tersebut, sejak tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), menggagas struktur, dan fungsi kelembagaan WPPNRI, yang selanjutnya disebut Lembaga Pengelola Perikanan (LPP). Selanjutnya, pada tanggal 16 Juni 2017 diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 15/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Operasionalisasi Sekretariat Regional Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) di 11 (sebelas) WPPNRI, yang menjadi landasan hukum awal untuk mengimplementasikan LPP tersebut. Tahun berikutnya, mulai dilakukan sosialisasi sekaligus dengan uji coba operasionalisasi LPP di setiap WPPNRI. Pada tanggal 4 Juni 2021 ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan menjadi landasan operasionalisasi LPP WPPNRI hingga saat ini.

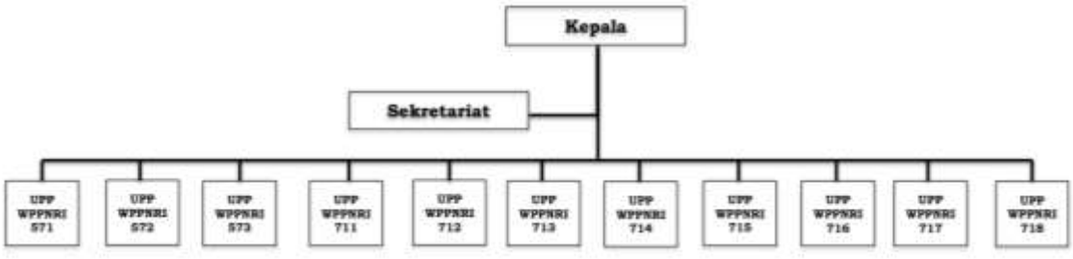
LPP WPPNRI merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang bersifat mandiri dan diberi kewenangan untuk mengkoordinasikan dan merekomendasikan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI. Struktur LPP WPPNRI terbagi atas dua tingkatan, yakni tingkat nasional dan tingkat wilayah (WPPNRI) dengan pendekatan pengelolaan kelembagaan secara *co-management*, sehingga pemerintah dan pemangku kepentingan bersama-sama memutuskan strategi pengelolaan sumber daya perikanan. Pemangku kepentingan didudukkan sebagai mitra pengelolaan sumber daya perikanan, bukan hanya sebagai objek dalam pengelolaan. Keanggotaan pemangku kepentingan diakomodir di dalam struktur LPP WPPNRI sebagai anggota dalam Kelompok Kerja (pokja), Komisi Pengelola Perikanan, Panel Konsultatif ataupun Panel Ilmiah yang ada di setiap WPPNRI.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021, Organisasi Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI terdiri atas:

1) Sekretariat;
2) Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 571;
3) Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 572;
4) Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 573;
5) Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 711;
6) Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 712;
7) Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 713;
8) Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 714;
9) Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 715;
10) Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 716;
11) Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 717; dan
12) Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 718.

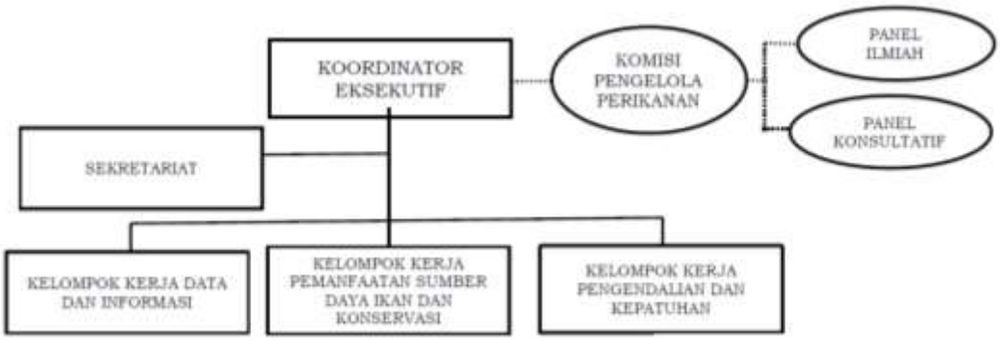
Secara garis besar struktur setiap LPP WPPNRI adalah sama, dengan struktur di tingkat nasional yang membawahi semua kepala Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI, adalah Kepala LPP WPPNRI dan Sekretaris Nasional. Adapun Struktur organisasi unit pengelola perikanan di setiap WPPNRI sebagaimana tercantum pada gambar 30 dan gambar 31.

Gambar 30. Struktur organisasi LPP WPPNRI



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
https://jdih.kkp.go.id/

Gambar 31. Struktur organisasi unit pengelola perikanan di setiap WPPNRI



LPP WPPNRI dipimpin oleh Kepala yang dijabat oleh Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap dan dalam melaksanakan tugasnya Kepala LPP dibantu oleh Sekretariat yang keanggotaannya terdiri atas kepala, sekretaris, dan anggota. Kepala Sekretariat LPP dijabat oleh Direktur yang menangani pengelolaan sumber daya ikan. Sekretaris dijabat oleh koordinator yang menangani pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial, dan perairan kepulauan. Anggota sekretariat terdiri atas para Direktur lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Secara umum, LPP WPPNRI memiliki tugas melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan RPP, memberikan masukan penyusunan dan pelaksanaan RPP, dan memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI. Selain koordinasi tingkat LPP yang dikepalai DJPT, perlu juga dilakukan koordinasi antar unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui sebuah mekanisme formal untuk koordinasi semua pihak.

Secara spesifik beberapa daerah telah menyusun komite pengelolaan perikanan rajungan yang beranggotakan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam pengelolaan tersebut. Saat ini sebagian besar pembentukan komite telah diinisiasi oleh provinsi-provinsi yang berada di WPPNRI 712, serta satu lainnya di WPPNRI 714. Beberapa komite yang telah terbentuk serta legalitas pembentukannya dapat dilihat pada tabel 19. Komite-komite tersebut menjadi turunan dan bagian dari LPP masing-masing WPPNRI tempat komite tersebut berada. Keberadaan komite tersebut dapat didorong untuk memberikan masukan atau pertimbangan bagi perencanaan pengelolaan rajungan di tingkat nasional maupun menjadi penyusun rencana aksi pengelolaan di daerahnya masing-masing. Adapun legalitas komite pengelola rajungan daerah sebagaimana tercantum pada tabel 17.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

Tabel 17. Legalitas Komite Pengelola Rajungan Daerah

Provinsi/WPPNRI	Legalitas Komite Pengelola Rajungan Daerah
Lampung/WPPNRI 712	Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/71/V.19/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Inisiatif Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Perairan Pesisir Timur Lampung Provinsi Lampung
Jawa Barat/WPPNRI 712	Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 535.05/Kep.751-rek/2020 tentang Tim Penyusunan Rencanan Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Daerah Provinsi Jawa Barat
Jawa Tengah/WPPNRI 712	Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 523/93 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Tim Pengelolaan/Konservasi Perikanan Rajungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022
Jawa Timur/WPPNRI 712	Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/864/120.3/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Sumber Daya dan Data Perikanan Rajungan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
Sulawesi Tenggara/WPPNRI 714	Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 289/2017 tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan di Provinsi Sulawesi Tenggara dan draft Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan di Provinisi Sulawesi Tenggara

RPP Rajungan memuat penataan kelembagaan, tentunya dengan maksud agar RPP dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Penataan kelembagaan secara efektif dan efisien diantaranya yaitu:

1) kejelasan kewenangan wilayah pengelolaan;
2) keterlibatan pemangku kepentingan;
3) struktur yang efisien dengan jenjang pengawasan yang efektif;
4) adanya kelengkapan perangkat yang mengatur sistem;
5) adopsi tata kelola yang dilakukan secara profesional, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil;
6) perwujudan sistem yang mampu mengakomodasikan dan memfasilitasi norma dan lembaga setempat; dan
7) pengelolaan dilakukan secara legal dan taat hukum.

Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan RPP Rajungan mencakup bentuk dari struktur kelembagaan dan tata kelola. Struktur kelembagaan dibentuk dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan harapan agar kinerja kelembagaan akan dapat mengakomodir kepentingan para pemangku kepentingan. Unsur pembentuk struktur kelembagaan pengelolaan rajungan terdiri atas pemangku kepentingan perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

rajungan yang ada di setiap provinsi, yaitu meliputi kelompok:

1) pemerintah daerah;
2) pengusaha atau industri;
3) akademisi/peneliti; dan
4) masyarakat nelayan dan pelaku usaha lainnya.

Kelembagaan di setiap provinsi tersebut, selain bekerja menjalankan fungsi pengelolaan perikanan rajungan di wilayah perairan teritorialnya, juga melakukan kerjasama pengelolaan perikanan di tingkat WPPNRI yang tergabung di setiap LPP WPPNRI terkait. Tugas dan fungsi utama dari kelembagaan pengelola perikanan rajungan ini akan membuat perencanaan pengelolaan dan program kerja, melaksanakan program kerja, melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi serta memberikan kontribusi kebijakan pengelolaan yang tepat kepada pemerintah.

2. Tata Kelola Pengolahan dan Pemasaran

a. Kelengkapan Regulasi Pasca Panen

Terdapat beberapa kelengkapan regulasi dalam negeri yang mengatur tata aturan pasca panen untuk produk rajungan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Regulasi tersebut merujuk standar dan kesepakatan internasional yang diterapkan dalam tata aturan pasca panen antara lain; *The SPS-TBT Agreement, GAP, GMP, HACCP, Traceability; Council Direktive 91/493/EEC on Food Law; The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF).*

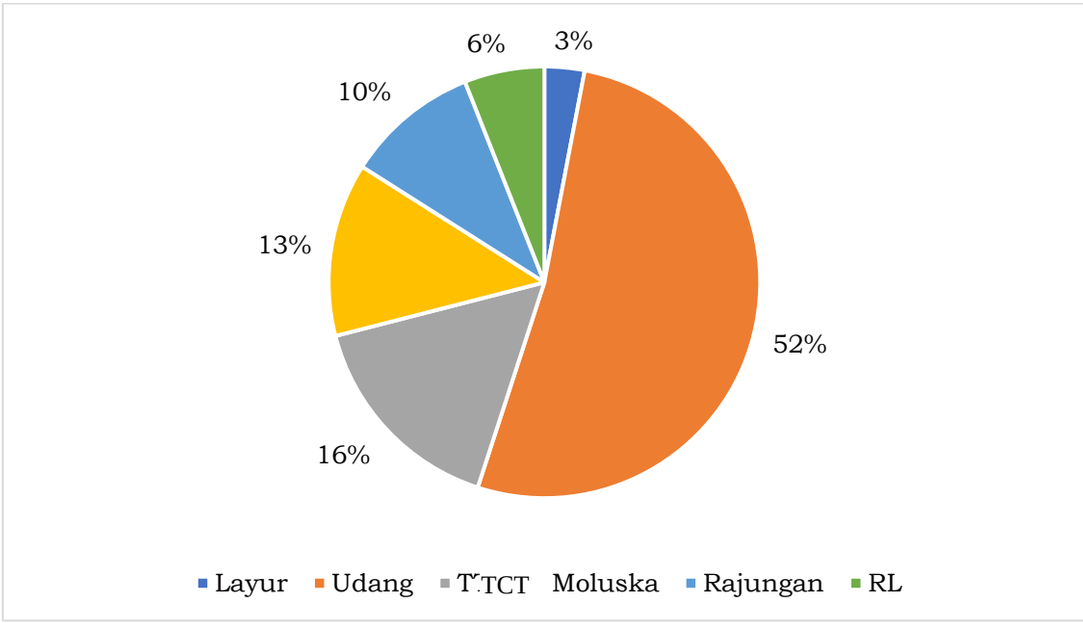
b. Tata Niaga Ketertelusuran serta Sertifikasi

Rajungan (*Portunus pelagicus)* telah menjadi komoditas andalan ekspor Indonesia. Pada tahun 2020, kedua komoditas ini menyumbangkan 10% (sepuluh persen) total nilai ekspor perikanan Indonesia, setelah ekspor udang, tuna-cakalang-tongkol, dan moluska. Adapun persentase ekspor produk perikanan sebagaimana tercantum pada gambar 32.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

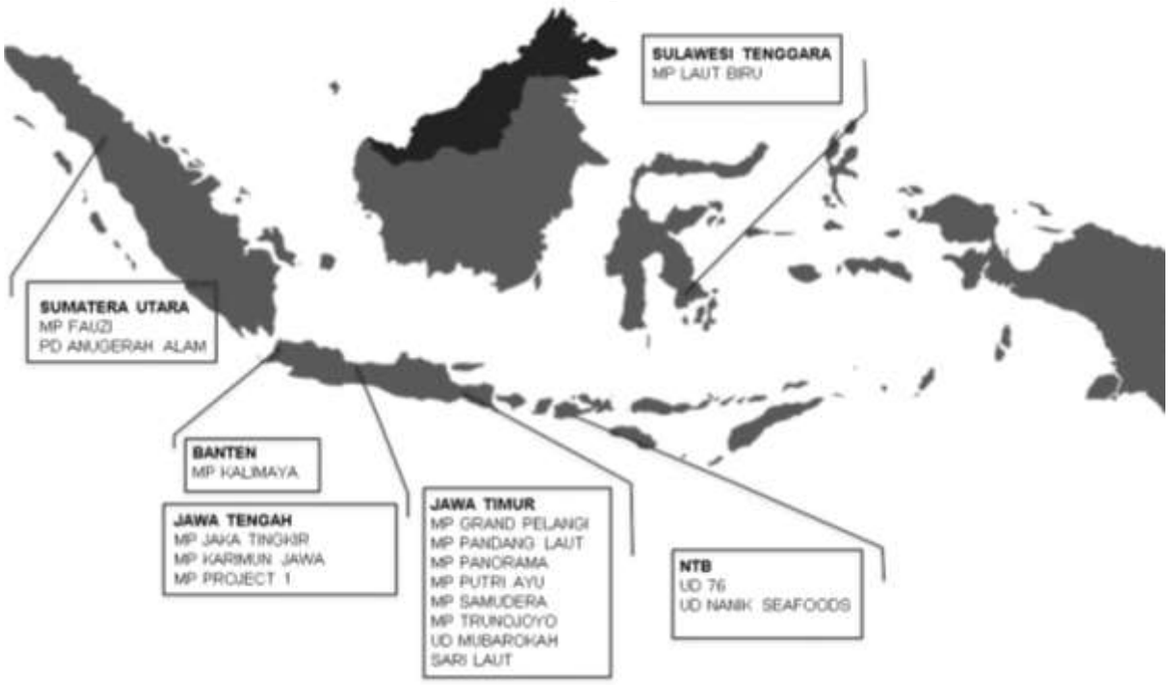
Gambar 32. Persentase Ekspor Produk Perikanan



Sumber: Satu Data, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021.

Terkait dengan kegiatan pengolahan, paling sedikit 18 *miniplant* telah terdaftar dan mendapatkan sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP). Adapun tempat dan *miniplant* yang telah memiliki sertifikat kelayakan pengolahan sebagaimana tercantum pada gambar 33.

Gambar 33. Sebaran miniplant tersertifikasi



Sumber: Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021.

Adapun isu penyimpangan yang terjadi pada penerapan *Sanitation Standart Operating Procedure* (SSOP) pada masing-masing *miniplant* sebagian besar terkait penerapan dibawah 50% (lima puluh persen) dari standar

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

yang ditetapkan dari pabrik, dan pedoman kelayakan pengolahan Ikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Beberapa praktik yang tidak sesuai standar antara lain tempat pencucian tangan dan kaki tidak difungsikan dan bahan sanitizer yang sebagian besar bukan dari pabrik, karyawan tidak menggunakan pakaian khusus beserta atributnya, proses pengupasan yang kurang terjamin keamanannya (Jumiati, 2018).

Untuk memenuhi standar keberlanjutan, industri rajungan Indonesia telah melaksanakan *Fisheries Improvement Project* (FIP) dengan evaluasi awal (*pre-assessment*) dilakukan pada tahun 2015 terhadap 28 (dua puluh delapan) indikator yang dibagi menjadi 3 (tiga) prinsip yang meliputi:

1) prinsip 1 (stok ikan berkelanjutan);
2) prinsip 2 (minimalisasi dampak lingkungan); dan
3) prinsip 3 (pengelolaan yang efektif).

Hasil *pre-assessment* menunjukkan bahwa seluruh indikator perikanan berada pada rating merah dan kuning atau tidak memenuhi standar dengan *Benchmarking and Tracking Tool* (BMT) *Index* rendah. Sejak tahun 2016, dengan dukungan dari berbagai pihak, perikanan rajungan di Indonesia terus mengalami perbaikan, dan per tahun 2020 secara umum indikator telah mengalami peningkatan dengan BMT *index* telah meningkat. Indikator yang masih dalam rating merah yaitu terkait pengelolaan *bycatch*, dan ekosistem. Sementara, indikator lainnya yang masih perlu dinaikkan ratingnya yaitu terkait penyediaan *harvest control rule* untuk melaksanakan *harvest strategy*, penyediaan kajian spasial yang menggambarkan dampak perikanan terhadap habitat dan ekosistem, mengoperasionalisasikan komite pengelolaan rajungan daerah, dan pengelolaan API untuk meminimalisir *bycatch*, interaksi dengan ETP species, serta *ghost-fishing*. Informasi *Fisheries Improvement Project* (FIP) rajungan yang dikoordinasi oleh APRI ini tersedia secara transparan melalui *fishery progress* dan berada pada rating A.

Selanjutnya, untuk memastikan ketertelusuran dan kepatuhan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap *buyer*, industri rajungan Indonesia telah memulai ujicoba pelaksanaan mekanisme *control document.* Mekanisme ini mencakup pemenuhan kelengkapan dokumen yang menjamin produk perikanan yang diperdagangkan adalah legal di keseluruhan rantai pasok perikanan rajungan, pemantauan lokasi titik-titik pengawasan (*control points*) untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, dan pelaksanaan audit oleh pihak ketiga. Audit ini berfokus pada *miniplant* yang mencakup pada kelengkapan dokumen, dan kepatuhan terhadap aturan terkait ukuran tangkap minimum, dan induk yang bertelur. Mekanisme *control document* ini termasuk mencakup kesepakatan sanksi pemutusan sebagai pemasok baik sementara maupun selamanya, bagi pihak yang melanggar

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

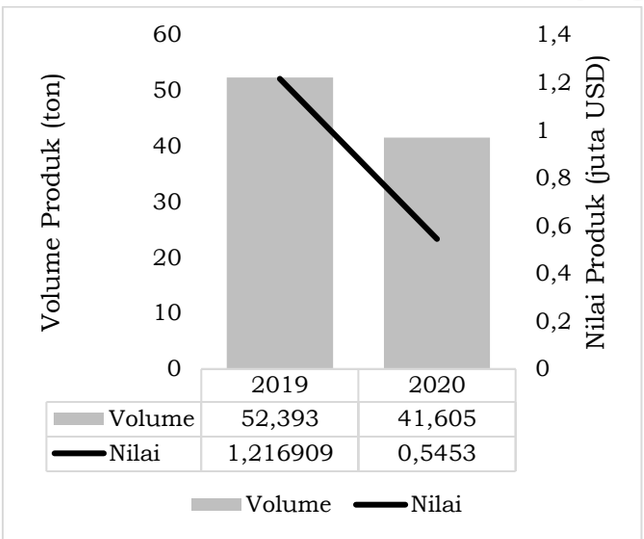
https://jdih.kkp.go.id/

kesepakatan yang ditetapkan dalam *Control Document*. Sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) *miniplant* dari 443 (empat ratus empat puluh tiga) *miniplant* di seluruh Indonesia telah mengikuti proses audit ini, dengan tingkat kepatuhan terhadap aturan yang relatif tinggi.

c. Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan

Beberapa tahun terakhir kasus penolakan terkait keamanan pangan (*food safety)* oleh USFDA (2013-2016) antara lain terkait antibiotik *Chloramphenicol*, *Vetrudges, Poisonous*, kontaminasi kotoran fisik (*filthy*), bakteri *Salmonella*. Tahun 2017, tidak ada penolakan produk rajungan Indonesia ke Amerika Serikat, sedangkan tahun 2018 terjadi 1 (satu) kasus penolakan produk rajungan dengan kategori *filthy, insanitary, off odor*. Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPDS) jumlah volume dan nilai produk rajungan yang mengalami penolakan, adapun volume dan nilai produk rajungan tertolak dapat dilihat pada gambar 34.

Gambar 34. Volume dan Nilai Produk Rajungan tertolak



Sumber: Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021.

Penolakan produk perikanan Indonesia oleh USFDA biasanya disebabkan oleh kontaminasi kotoran fisik (*filthy*) dan ditemukannya bakteri Salmonella sp. di atas ambang batas yang ditetapkan. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang berhubungan erat dengan keamanan pangan (*food safety*). Lebih lanjut kasus yang sering menimpa lainnya adalah adanya *chloramp, vetdruges, poisonous, filthy, unsafe add, unsafe col, salmonella, listeria, bacteria, nitrofuran, insanitary, misbranding dan off-odor*.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

Sampai saat ini *chloramphenicol* masih merupakan ancaman tertinggi bagi produk kepiting dan rajungan Indonesia. *Chloramphenicol* atau juga dikenal sebagai *chloromycetin* merupakan antibiotik yang diisolasi dari bakteri *Streptomyces venezuelae* pada tahun 1940an dan selanjutnya diproduksi secara sintetis. Zat ini merupakan antibiotik dengan spektrum penggunaan yang luas dalam membunuh bakteri. Larangan penggunaan zat ini disebabkan oleh sifatnya yang tidak mudah diurai oleh tubuh, serta asupan dalam tubuh dalam waktu lama akan meninggalkan deposit yang berlebih bagi tubuh dan bersifat toksik. Salah satu efek negatif adanya *chloramphenicol* dalam tubuh adalah kelainan *aplastic* anemia. Ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh penurunan produksi sel darah merah pada sumsum tulang belakang (Nehaus *et al*. 2002). Antibiotik ini juga beracun bagi manusia karena gugus *dichloride carbon alfa* yang berikatan dengan gugus karbonil. Gugus karbon ini akan mengalami pergantian dengan *nukleotida* yang terdapat dalam protein sehingga mempengaruhi proses sintesis protein (Roybal, 1998). Residu *chloramphenicol* yang terdapat pada daging hewan yang dikonsumsi oleh manusia dikawatirkan akan menyebabkan kematian pada penderita anemia yang berlanjut ke leukemia, dan juga dapat menyebabkan *neuritis perifer* dan *neuritis optic*. Antibiotik ini juga disinyalir merupakan penyebab *gray baby sindrome* atau gejala bayi berwarna abu-abu, perut kembung, suhu tubuh rendah, susah bernafas, kulit pucat dan demam (Saparinto, 2002).

Penggunaan antibiotik dan obat-obatan untuk hewan biasanya digunakan pada tahapan budidaya atau diberikan pada saat penyimpanan untuk mengurangi serangan mikrobia atau bakteri yang dapat menimbulkan penyakit pada rajungan tersebut. Apabila hal tersebut dapat diketahui di lapangan, maka para nelayan perlu diedukasi bagaimana memperoleh kedua jenis hewan laut tersebut dalam kondisi sehat dan dapat dijaga kesehatan dan kesegarannya sampai pada proses pengolahan dan pengalengan. Terdeteksinya antibiotik pada produk olahan mengindikasikan bahwa antibiotik tidak dapat dihilangkan dengan mudah dengan tahapan-tahapan proses yang dilakukan saat ini.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

BAB III
RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN

A. Isu

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan perikanan rajungan, maka dilakukan inventarisasi berbagai isu yang terkait dengan sumber daya ikan, lingkungan, sosial ekonomi, dan tata kelola. Terdapat beberapa isu pokok yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan rajungan yang perlu segera ditindaklanjuti dengan upaya pemecahannya. Secara rinci isu prioritas yang menjadi permasalahan pokok untuk masing-masing aspek sebagaimana tercantum pada tabel 18.

Tabel 68. Isu Pengelolaan Perikanan Rajungan di WPPNRI

Isu	
A.	Sumber Daya Ikan
1	Stok sumber daya rajungan di alam sedikit menurun
B.	Lingkungan Sumber Daya Ikan
1	terdapat potensi kerusakan habitat penting rajungan
C.	Sosial-Ekonomi Perikanan
1	Konflik pemanfaatan sumber daya perikanan rajungan
2	Pendapatan nelayan rajungan masih rendah
D.	Tata Kelola Perikanan
1	Belum optimalnya upaya pengawasan dan penegakan hukum
2	Belum efektifnya koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan sumber daya rajungan

Isu-isu terkait pengelolaan perikanan rajungan di WPPNRI yang teridentifikasi dan menjadi prioritas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Isu A terkait sumber daya ikan muncul dikarenakan adanya indikasi menurunnya tren CPUE rajungan dalam 5 (lima) tahun terakhir di beberapa WPPNRI, terutama di WPPNRI yang menjadi sentra penangkapan rajungan (WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713).
2. Isu B terkait lingkungan sumber daya ikan muncul dikarenakan terjadinya penambangan pasir laut di pesisir timur Lampung, konversi lahan dan penebangan mangrove di wilayah pesisir timur Lampung, utara Jawa, dan selatan Kalimantan, serta terjadinya pencemaran minyak pada pertengahan tahun 2019 di perairan laut utara Jawa Barat akibat insiden pengeboran minyak YYA-1 di area PHE ONWJ di perairan laut Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
3. Isu C terkait sosial-ekonomi perikanan muncul disebabkan terjadinya persaingan tidak sehat dan perebutan wilayah penangkapan rajungan antara nelayan yang menggunakan API aktif, yakni garuk dan arad, dengan nelayan rajungan yang menggunakan API pasif, yakni jaring insang dasar dan bubu, pada jalur penangkapan ikan yang sama, baik di jalur penangkapan ikan I maupun jalur penangkapan ikan II. Selain itu, masih ditemui pelanggaran dalam kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) andon oleh nelayan andon, yang

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE
https://jdih.kkp.go.id/

mengakibatkan terjadi gesekan antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon (kasus di pesisir timur Lampung). Kemudian, kualitas penanganan hasil tangkapan rajungan, baik di tingkat nelayan maupun pengepul hingga *miniplant*, masih bervariasi terhadap standar. Selain itu, sistem rantai pasok rajungan yang ada belum efisien dan belum memberikan nilai manfaat ekonomi yang optimal bagi nelayan rajungan.

4. Isu C terkait tata kelola perikanan diantaranya disebabkan oleh masih minimnya sarana dan sumber daya manusia pengawas sistem yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, sehingga pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan sumber daya rajungan masih rendah. Selain itu, kepatuhan dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha perikanan rajungan terhadap peraturan yang berlaku juga masih relatif rendah. Beberapa lembaga pengelola perikanan rajungan di tingkat Provinsi juga belum terintegrasi secara efektif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan lembaga pengelola perikanan yang di masing-masing WPPNRI.

B. Tujuan

RPP Rajungan bertujuan untuk memecahkan isu prioritas yang telah teridentifikasi. Tujuan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (EAFM) yang terdiri atas 4 (empat) komponen utama, yaitu:

1. sumber daya ikan;
2. lingkungan sumber daya ikan;
3. sosial dan ekonomi; dan
4. tata kelola perikanan.

Dari komponen EAFM tersebut disepakati menjadi 4 (empat) tujuan pengelolaan yaitu:

1. mengelola perikanan rajungan secara berkelanjutan untuk mendukung ketersediaan sumber daya rajungan;
2. mengelola ekosistem rajungan secara berkelanjutan untuk mendukung ketersediaan sumber daya rajungan;
3. masyarakat perikanan rajungan yang sejahtera secara sosial dan ekonomi; dan
4. mengefektifkan peran pengelola perikanan rajungan tingkat Provinsi dan tingkat WPPNRI untuk mewujudkan pengelolaan perikanan rajungan yang bertanggung jawab.

C. Sasaran

Sasaran diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Penetapan sasaran dilakukan dengan pendekatan SMART yakni *specific* (rinci), *measurable* (dapat diukur), *agreed* (disepakati bersama), *realistic* (realistis), dan *time dependent* (pertimbangan waktu). Memperhatikan tujuan pengelolaan perikanan Rajungan di atas maka sasaran pengelolaan perikanan rajungan sebagaimana tercantum dalam tabel 19.

Tabel 19. Sasaran Pengelolaan Rajungan

1.	Tujuan: Mengelola perikanan rajungan secara berkelanjutan untuk mendukung ketersediaan sumber daya rajungan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

	Sasaran: 1. meningkatnya CPUE sebesar 25% (dua puluh lima persen) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; 2. tersedianya data hasil tangkapan rajungan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk pengelolaan perikanan rajungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan 3. mempertahankan proporsi ideal hasil tangkapan rajungan yang didaratkan dengan ukuran dan kondisi yang layak tangkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui perbaikan teknologi penangkapan rajungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
2.	Tujuan: Mengelola ekosistem rajungan secara berkelanjutan untuk mendukung ketersediaan sumber daya rajungan
	Sasaran: 1. meningkatnya kualitas ekosistem mangrove dan padang lamun dalam 5 (lima) tahun; 2. terminimalisasinya hasil tangkapan sampingan yang tergolong langka, terancam punah dan dilindungi (ETP).
3.	Tujuan: Masyarakat perikanan rajungan yang sejahtera secara sosial dan ekonomi
	Sasaran: 1. terminimalisasinya konflik pemanfaatan perikanan rajungan tidak lebih dari 2 (dua) kejadian yang terlaporkan ke dinas provinsi per tahun per provinsi; 2. meningkatnya kualitas penanganan hasil tangkapan rajungan yang memberi nilai manfaat ekonomi bagi nelayan rajungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; 3. meningkatnya nilai tambah hasil pengolahan rajungan yang memberi nilai manfaat ekonomi bagi pengolah dan pemasar rajungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; 4. meningkatnya tingkat kepatuhan usaha perikanan rajungan dalam melakukan penanganan dan proses produk rajungan menjadi 80% (delapan puluh persen); 5. meningkatkan kesetaraan gender dalam pengelolaan perikanan rajungan; dan 6. meningkatnya jumlah pelaku usaha, termasuk nelayan rajungan, yang mendapatkan kartu KUSUKA.
4.	Tujuan: Mengefektifkan peran pengelola perikanan rajungan tingkat provinsi dan tingkat WPPNRI untuk mewujudkan pengelolaan perikanan rajungan yang bertanggung jawab
	Sasaran: 1. berfungsinya Komite Pengelola Perikanan Rajungan dalam pengelolaan perikanan rajungan di 5 (lima) provinsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; 2. persentase LPP WPPNRI yang operasional dalam pengelolaan perikanan rajungan pada jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar 70% (tujuh puluh persen); 3. meningkatnya persentase sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari data awal jumlah kapal penangkap ikan dengan target rajungan yang memiliki perizinan berusaha (NIB, sertifikat standar) di WPPNRI prioritas (WPPNRI 711, WPPNRI

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

	712, dan WPPNRI 713), dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; 4. terwujudnya sistem ketertelusuran (*traceability*) dan manajemen rantai pasok rajungan yang terintegrasi hulu-hilir dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan 5. terwujudnya kesepakatan alokasi sumber daya rajungan di setiap Provinsi melalui mekanisme LPP WPPNRI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran di atas, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk perikanan rajungan. Indikator adalah suatu peubah yang terukur yang dapat dipantau dalam menentukan status suatu sistem perikanan pada waktu tertentu. Indikator dan tolok ukur perikanan rajungan sebagaimana tercantum pada tabel 20.

Tabel 20. Sasaran, Indikator, dan tolok ukur perikanan rajungan

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
a.	Tujuan: Mengelola perikanan rajungan secara terukur dan berkelanjutan untuk mendukung ketersediaan sumber daya rajungan		
1	Meningkatnya CPUE sebesar 25% (dua puluh lima persen) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun	Hasil tangkapan rajungan per trip per kapal	Hasil tangkapan jaring insang per trip per kapal 5,0 (lima koma nol) kg/hari dan hasil tangkapan bubu per trip per kapal 4,5 (empat koma lima) kg/hari pada tahun 2020 di WPPNRI 712
2	Tersedianya data hasil tangkapan rajungan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk pengelolaan perikanan rajungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun	Jumlah hasil tangkapan rajungan	Jumlah hasil tangkapan rajungan yang terdata saat ini sebesar 30% (tiga puluh persen)
3	Mempertahankan proporsi ideal hasil tangkapan rajungan yang didaratkan dengan ukuran dan kondisi yang layak tangkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui perbaikan teknologi penangkapan rajungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun	Persentase proporsi hasil tangkapan rajungan layak tangkap yang didaratkan	Persentase rataan nasional untuk hasil tangkapan rajungan yang didaratkan dengan ukuran dan kondisi yang layak tangkap sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan sebesar 70% (tujuh puluh persen)
b.	Tujuan: Mengelola ekosistem rajungan secara berkelanjutan untuk mendukung ketersediaan sumber daya rajungan		

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Meningkatnya kualitas ekosistem mangrove dan padang lamun dalam 5 (lima) tahun	Kualitas ekosistem mangrove dan lamun dimasing-masing WPPNRI	Kualitas ekosistem mangrove dan lamun saat ini dimasing-masing WPPNRI cenderung buruk (Mangrove 2020, Lamun 2018)
2	Terminimalisasinya hasil tangkapan sampingan yang tergolong langka, terancam punah dan dilindungi (ETP)	Jumlah dan jenis hasil tangkapan sampingan yang tergolong langka, terancam punah dan dilindungi (ETP)	Masih tertangkapnya hasil tangkapan sampingan yang tergolong langka, terancam punah dan dilindungi (ETP) yakni belangkas (*Tachypleus gigas, Tachypleus tridentatus,* dan *Carcinoscorpius rotundicauda*) dan hiu *Rhincodon typus* dan *Sphyrna lewini*)
c.	Tujuan: Masyarakat perikanan rajungan yang sejahtera secara sosial dan ekonomi		
1	Terminimalisasinya konflik pemanfaatan perikanan rajungan tidak lebih dari 2 (dua) kejadian yang terlaporkan ke dinas provinsi per tahun per provinsi	Jumlah konflik yang terlaporkan ke dinas di provinsi	Masih terdapat konflik pemanfaatan perikanan rajungan lebih dari 2 (dua) kejadian
2	Meningkatnya kualitas penanganan hasil tangkapan rajungan yang memberi nilai manfaat ekonomi bagi nelayan rajungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun	Pendapatan rataan nelayan rajungan per bulan.	Pendapatan rataan nelayan rajungan masih dibawah UMP
3	Meningkatnya nilai tambah hasil pengolahan rajungan yang memberi nilai manfaat ekonomi bagi pengolah dan pemasar rajungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;	Pendapatan rataan pelaku usaha rajungan, utamanya pada pengolah dan pemasar	Pendapatan rataan pelaku usaha rajungan (pengolah dan pemasar) pada saat ini.
4	Tingkat kepatuhan usaha perikanan rajungan dalam melakukan penanganan dan	Jumlah *miniplant* yang mendapatkan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)	*Miniplant* pengolah produk perikanan rajungan yang memiliki Sertifikasi Kelayakan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
	proses produk menjadi 80% (delapan puluh persen)		Pengolahan (SKP) sebesar 64% (enam puluh empat persen) [282 (dua ratus delapan puluh dua) *miniplant* dari 443 (empat ratus empat puluh tiga) *miniplant*]
5	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pengelolaan perikanan rajungan	Persentase jumlah perempuan yang terlibat dalam pengelolaan perikanan perikanan rajungan	Persentase jumlah perempuan yang terlibat dalam pengelolaan perikanan rajungan saat ini
6	Meningkatnya jumlah pelaku usaha, termasuk nelayan rajungan, yang mendapatkan kartu KUSUKA	Jumlah pelaku usaha yang memiliki kartu KUSUKA	Jumlah pelaku usaha yang memiliki kartu KUSUKA saat ini sebesar 50% (lima puluh persen)
d.	Tujuan: Mengefektifkan peran Pengelola Perikanan Rajungan tingkat Provinsi dan tingkat WPPNRI untuk mewujudkan pengelolaan perikanan rajungan yang bertanggung jawab		
1	Berfungsinya Komite Pengelola Perikanan Rajungan dalam pengelolaan perikanan rajungan di 5 (lima) provinsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun	Jumlah Komite Pengelola Perikanan Rajungan tingkat provinsi yang berfungsi	Komite Pengelola Perikanan Rajungan tingkat provinsi yang saat ini telah berfungsi baru di Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Sulawesi Tenggara
2	Persentase LPP WPPNRI yang operasional dalam pengelolaan perikanan rajungan pada jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar 70% (tujuh puluh persen)	Persentase operasional LPP WPPNRI	Persentase operasional LPP WPPNRI dalam pengelolaan perikanan rajungan saat ini sebesar 50% (lima puluh persen)
3	Meningkatnya persentase sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari data awal jumlah kapal penangkap ikan dengan target rajungan yang memiliki perizinan berusaha (NIB, Sertifikat Standar) di WPPNRI	Persentase jumlah kapal penangkap rajungan yang memiliki legalitas	Jumlah kapal penangkap rajungan yang memiliki perizinan berusaha saat ini sebagai data awal.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
	prioritas (WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713), dalam jangka waktu 5 (lima) tahun		
4	Terwujudnya sistem ketertelusuran (*traceability*) dan manajemen rantai pasok rajungan yang terintegrasi hulu-hilir dalam jangka waktu 5 (lima) tahun	Sistem ketertelusuran (*traceability*) dan manajemen rantai pasok yang terintegrasi hulu-hilir untuk produk rajungan yang dipasarkan	Sistem ketertelusuran (*traceability*) dan manajemen rantai pasok belum menjangkau sampai ke tingkat nelayan secara nasional
5	Terwujudnya kesepakatan alokasi sumber daya rajungan di provinsi melalui mekanisme LPP WPPNRI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun	Dokumen resmi kesepakatan alokasi sumber daya rajungan per provinsi diputuskan melalui mekanisme LPP WPPNRI	Dokumen kesepakatan alokasi sumber daya rajungan per provinsi belum diputuskan melalui mekanisme LPP WPPNRI

D. Rencana Aksi

Rencana aksi pengelolaan disusun dengan maksud untuk mencapai sasaran yang ditentukan dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan perikanan. Rencana aksi ditetapkan dengan pendekatan *who* (siapa yang akan melakukan kegiatan), *when* (waktu pelaksanaan kegiatan), *where* (tempat pelaksanaan kegiatan), dan *how* (cara melakukan kegiatan). Sasaran, rencana aksi, penanggung jawab, dan waktu pelaksanaan, sebagaimana tercantum pada tabel 21.

Tabel 21. Sasaran, rencana aksi, penanggung jawab, dan waktu pelaksanaan

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
a.	Tujuan: Mengelola perikanan rajungan secara terukur dan berkelanjutan untuk mendukung ketersediaan sumber daya rajungan			
1	Meningkatnya hasil tangkapan nelayan rajungan per-upaya tangkap sebesar 25% (dua puluh lima persen) di WPPNRI 712 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun	a) Identifikasi daerah pemijahan dan pengasuhan rajungan (*nursery ground*) di sekitar mangrove, lamun, dan muara sungai	DJPRL, DJPT, dan PEMDA	2023-2027
		b) Konsultasi dan pelibatan aktif masyarakat nelayan yang tinggal sekitar daerah pemijahan dan	DJPRL, BRSDMKP, dan PEMDA	2023-2027

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		pengasuhan rajungan (*nursery ground*)		
		c) Pemetaaan daerah pemijahan dan pengasuhan rajungan	DJPRL dan PEMDA	2024-2027
		d) Penyusunan kebijakan mengenai daerah pemijahan atau pengasuhan rajungan	SETJEN atau PEMDA	2024-2027
		e) Sosialisasi daerah pemijahan dan pengasuhan rajungan.	DJPRL dan PEMDA	2024-2027
		f) Melaksanakan *Harvest Strategy* (HS) rajungan di WPPNRI 712.	DJPT, DJPRL, DJPDSPKP, dan PEMDA	2023-2027
		g) Melakukan penyusunan *Harvest Control Rules* (HCR) secara rasional untuk penguatan HS rajungan di WPPNRI 712	DJPT dan PEMDA	2023-2027
		h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Harvest Strategy* rajungan di WPPNRI 712 setiap tahun	DJPT, DJPRL, DJPSDKP, dan PEMDA	2023-2027
		i) Identifikasi dan penyediaan tempat *breeding* untuk rajungan	DJPB, DJPRL, dan PEMDA	2023-2027
		j) Melakukan *restocking* rajungan di wilayah terpilih	DJPB dan Pemda	2023-2027
		k) Uji coba penggunaan alat penangkapan ikan dengan target rajungan yang selektif	DJPT dan PEMDA	2023-2027
		l) Melaksanakan pendataan kapal penangkap ikan dengan target rajungan di seluruh WPPNRI	SETJEN, DJPT, dan PEMDA	2023-2027
		m) Meningkatkan kapasitas enumerator	SETJEN, BRSDMKP, dan PEMDA	2023-2027

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		n) Meningkatkan cakupan enumerator	SETJEN, BRSDMKP, dan PEMDA	2023-2027
		o) Mengestimasi CPUE perikanan rajungan di WPPNRI	DJPT, PEMDA, dan Perguruan Tinggi	2023-2027
		p) Mengoptimalkan registrasi kapal penangkap ikan dengan target rajungan dalam sistem SIMKADA	PEMDA	2023-2027
		q) Monitoring dan evaluasi penerapan upaya penangkapan perikanan rajungan	DJPT dan PEMDA	2023-2027
2	Tersedianya data hasil tangkapan rajungan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk pengelolaan perikanan rajungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun	a) Penguatan dan membangun sistem integrasi data perikanan rajungan nasional. (penguatan *data center* rajungan)	DJPT, BKIPM, DJPDSPKP, SETJEN, dan PEMDA	2023-2027
		b) Melakukan konsolidasi data perikanan rajungan secara periodik	DJPT, BKIPM, DJPDSPKP, SETJEN, dan PEMDA	2023-2027
		c) Implementasi perizinan berusaha berbasis OSS	DJPT dan Pemda	2023-2027
		d) Sosialisasi dan uji coba *log book* penangkapan ikan/*e-log book* pada perikanan rajungan	DJPT dan PEMDA	2023-2027
3	Mempertahankan proporsi ideal hasil tangkapan rajungan yang didaratkan dengan ukuran dan kondisi yang layak tangkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui perbaikan teknologi penangkapan rajungan dalam	a) Sosialisasi peraturan peraturan dan perundang-undangan terkait perikanan rajungan	SETJEN, DJPT, BKIPM, DJPSDKP, dan PEMDA	2023-2027
		b) Melaksanakan kampanye nasional terkait rajungan layak tangkap dan rajungan bertelur	PEMDA, BKIPM, DJPT, DJPDSPKP, dan DJPSDKP	2023-2027
		c) Melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap para nelayan,	DJPT dan PEMDA	2023-2027

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
	jangka waktu 5 (lima) tahun	pengepul, dan *miniplant* rajungan		
		d) Bimbingan teknis perbaikan teknologi penangkapan rajungan yang selektif bagi nelayan rajungan.	DJPT dan PEMDA	2023-2027
b.	Tujuan: Mengelola ekosistem rajungan secara berkelanjutan untuk mendukung ketersediaan sumber daya rajungan			
1	Meningkatnya kualitas ekosistem mangrove dan padang lamun dalam 5 (lima) tahun	a) Mengevaluasi dan mengestimasi luas kerusakan ekosistem mangrove dan lamun di setiap provinsi	DJPRL dan PEMDA	2023-2027
		b) Melakukan kegiatan bersama lintas sektor dalam program rehabilitasi ekosistem mangrove.	DJPRL dan PEMDA	2023-2027
		c) Melakukan kegiatan bersama lintas sektor dalam program rehabilitasi padang lamun.	DJPRL dan PEMDA	2023-2027
		d) Pembentukan/ revitalisasi dan penguatan POKMASWAS sebagai mitra pelaksanaan pengawasan perikanan	DJPSDKP dan PEMDA	2023-2027
		e) Pengawasan dan penegakkan hukum terhadap peraturan perundangan terkait perusakan ekosistem mangrove dan padang lamun	DJPSDKP dan PEMDA	2023-2027
		f) Memberikan payung hukum untuk melindungi daerah pemijahan dan pengasuhan rajungan di kawasan mangrove dan padang lamun tertentu	PEMDA dan DJPRL	2023-2027
2	Terminimalisasinya hasil tangkapan sampingan yang tergolong langka, terancam punah	a) Identifikasi interaksi spesies ETP dengan perikanan rajungan	DJPRL, DJPT, dan PEMDA	2023-2027
		b) Mengimplementasikan alat penangkapan ikan	DJPT dan PEMDA	2023-2027

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
	dan dilindungi (ETP)	dengan target rajungan yang sesuai dengan SNI dan jalur penangkapannya		
		c) Menyusun strategi untuk mengurangi interaksi spesies ETP dengan perikanan rajungan	DJPRL, DJPT, dan PEMDA	2023-2027
		d) Monitoring dan evaluasi implementasi strategi pengurangan interaksi spesies ETP dengan perikanan rajungan	DJPT dan PEMDA	2024-2027
c.	Tujuan: Masyarakat perikanan rajungan yang sejahtera secara sosial dan ekonomi			
1	Terminimalisasinya konflik pemanfaatan perikanan rajungan tidak lebih dari 2 (dua) kejadian yang terlaporkan ke dinas provinsi per tahun per provinsi	a) Sosialisasi Permen Menteri KP Nomor 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan	DJPT, SETJEN, dan PEMDA	2023-2027
		b) Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aturan penggunaan API dan ABPI, serta implementasi jalur penangkapan ikan.	DJPSDKP dan PEMDA	2023-2027
		c) Pemetaan daerah penangkapan rajungan	DJPT dan PEMDA	2023-2027
		d) Mengevaluasi jenis alat penangkapan ikan dengan target rajungan di jalur penangkapan ikan I dan jalur penangkapan ikan II	DJPT, DJPSDKP, dan PEMDA	2023-2027
		e) Uji coba penerapan teknologi untuk pengawasan pergerakan kapal penangkap ikan dengan target rajungan	DJPT, DJPSDKP, dan PEMDA	2023-2025

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		(*Vessel Tracking System*/VTS, seperti: *Trekfish*, *Spot Trace*, dll)		
		f) Pendampingan pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021	DJPT, DJPSDKP, dan PEMDA	2023-2025
		g) Implementasi kebijakan mengenai Penataan Andon Penangkapan Ikan	DJPT dan PEMDA	2023-2025
		h) Implementasi sistem perizinan nelayan andon berbasis elektronik	DJPT dan PEMDA	2023-2025
		i) Monitoring dan evaluasi PKS Andon.	DJPT dan PEMDA	2023-2025
2	Meningkatnya kualitas penanganan hasil tangkapan rajungan yang memberi nilai manfaat ekonomi bagi nelayan rajungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun	a) Melaksanakan pendataan tingkat pendapatan nelayan rajungan	DJPT dan PEMDA	2023-2027
		b) Melaksanakan kajian tingkat pendapatan dan sistem bagi hasil nelayan rajungan	DJPT dan PEMDA	2023-2027
		c) Bimbingan teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) mulai dari penangkapan rajungan hingga ke Miniplant rajungan	DJPT, DJPDSPKP, dan PEMDA	2023-2027
		d) Fasilitasi sarana pembekuan cepat di sentra-sentra perikanan rajungan termasuk pada wilayah yang belum terjangkau transportasi reguler untuk menerapkan sistem resi gudang	DJPDSPKP	2023-2027
		e) Memfasilitasi akses permodalan dan dukungan untuk membangun tata niaga rajungan yang transparan dan berkeadilan	DJPT, DJPDSPKP, BRSDMKP, dan PEMDA	2023-2027

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		f) Menginisiasi penerapan harga patokan rajungan terendah secara periodik	PEMDA dan DJPDSPKP	2023-2027
		g) Pelatihan pengelolaan keuangan usaha dan rumah tangga kelautan dan perikanan untuk nelayan rajungan	DJPDSPKP dan BRSDMKP	2023-2027
3	Meningkatnya nilai tambah hasil pengolahan rajungan yang memberi nilai manfaat ekonomi bagi pengolah dan pemasar dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun	a) Melaksanakan pendataan tingkat pendapatan pengolah dan pemasar rajungan	DJPDSPKP dan PEMDA	2023-2027
		b) Bimbingan Teknis cara pengolahan dan pemasaran yang baik	DJPDSPKP dan PEMDA	2023-2027
		c) Bimbingan teknis pemanfaatan dan pengolahan limbah olahan rajungan	DJPT, DJPDSPKP, BRSDMKP, dan PEMDA	2023-2027
		d) Pelatihan pengelolaan keuangan usaha dan rumah tangga kelautan dan perikanan untuk pengolah dan pemasar rajungan	DJPDS dan BRSDMKP	2023-2027
4	Meningkatnya tingkat kepatuhan usaha perikanan rajungan dalam melakukan penanganan dan proses produk menjadi 80% (delapan puluh persen)	a) Memperluas akses pasar rajungan internasional	DJPDSPKP	2023-2027
		b) Memperkuat promosi pasar terkait penerapan prinsip perikanan berkelanjutan pada produk rajungan Indonesia	DJPDSPKP	2023-2027
		c) Meningkatkan promosi usaha mikro kecil dan menengah rajungan	DJPDSPKP dan PEMDA	2023-2027
		d) Memperkuat *market intelegence* terkait pola permintaan pasar rajungan internasional	DJPDSPKP	2023-2027
		e) Meningkatkan kapasitas pengolah GMP SSOP	DJPDSPKP, BKIPM, dan PEMDA	2023-2027
		f) Mendorong inisiasi Sertifikasi (SKP) *Miniplant*	DJPDSPKP, BKIPM, dan PEMDA	2023-2027
5	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pengelolaan	a) Melaksanakan pendataan pelaku usaha rajungan	DJPT, DJPDSPKP, dan PEMDA	2023-2027

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
	perikanan rajungan	berbasis gender di sepanjang rantai pasok		
		b) Melaksanakan kajian pelaku usaha rajungan berbasis gender di sepanjang rantai pasok	DJPT, DJPDSPKP, dan PEMDA	2023-2027
		c) Bimbingan teknis dan bantuan pengembangan kapasitas dan diversifikasi usaha bagi perempuan nelayan, pengolah dan pemasar	DJPT, DJPDSPKP, BRSDMKP, dan PEMDA	2023-2027
		d) Penguatan kapasitas kelembagaan atau usaha perempuan pelaku usaha rajungan dalam aspek *leadership*, pengelolaan perikanan, dan pengelolaan keuangan	DJPT, DJPDSPKP, dan PEMDA	2023-2027
6	Meningkatnya jumlah pelaku usaha, termasuk nelayan rajungan, yang mendapatkan kartu KUSUKA	a) Memfasilitasi pendaftaran pelaku usaha rajungan dalam program KUSUKA	DJPT, DJPDSPKP, SETJEN, dan PEMDA	2023-2027
		b) Memberikan bantuan premi asuransi jiwa untuk nelayan rajungan	DJPT dan PEMDA	2023-2027
		c) Memperkuat kelembagaaan dan organisasi nelayan, pengolah dan pemasar	DJPT, DJPDSPKP, dan PEMDA	2023-2027
		d) Menginisiasi kampung nelayan maju berbasis perikanan rajungan	DJPT, DJPDSPKP, dan PEMDA	2023-2027
d.	Tujuan: Mengefektifkan peran Pengelola Perikanan Rajungan tingkat Provinsi dan tingkat WPPNRI untuk mewujudkan pengelolaan perikanan rajungan yang bertanggung jawab			
1	Berfungsinya Komite Pengelola Perikanan Rajungan dalam pengelolaan perikanan rajungan di 5 (lima) Provinsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun	a) Menginisiasi pembentukan Komite Pengelola Perikanan Rajungan di tingkat Provinsi	DJPT dan PEMDA	2023-2027
		b) Peningkatan kapasitas Komite Pengelola Perikanan Rajungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	PEMDA	2023-2027
		c) Peningkatan peran aktif stakeholder terkait dalam proses	PEMDA	2023-2027

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		pengambilan keputusan pengelolaan perikanan rajungan		
		d) Melakukan pendataan perikanan rajungan termasuk di tingkat pengepul, *miniplant* dan pabrik di lokasi masing-masing	PEMDA	2023-2027
		e) Pengembangan sistem pembiayaan yang berkelanjutan untuk operasionalisasi Komite Pengelola Perikanan Rajungan	PEMDA	2023-2027
2	Persentase Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI yang operasional dalam pengelolaan perikanan rajungan pada jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar 70% (tujuh puluh persen)	a) Penyiapan data dan draft usulan-usulan tentang perikanan rajungan yang akan diajukan dalam rapat komisi di LPP WPPNRI terkait	DJPT dan PEMDA	2023-2027
		b) Peningkatan peran aktif Komite Pengelola Perikanan Rajungan dalam pengelolaan perikanan rajungan di LPP WPPNRI terkait.	DJPT dan PEMDA	2023-2027
		c) Penyusunan laporan tahunan pengelolaan perikanan rajungan secara nasional berbasis WPPNRI	DJPT dan PEMDA	2023-2027
3	Meningkatnya persentase sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari data awal jumlah kapal penangkap ikan dengan target rajungan yang memiliki perizinan berusaha (NIB dan sertifikat standar) di WPPNRI prioritas (WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713), dalam jangka	a) Melakukan pendataan kepemilikan kapal penangkap ikan dengan target rajungan pada kapal penangkap ikan yang aktif	PEMDA	2023-2027
		b) Sosialisasi pentingnya memiliki legalitas kapal penangkap ikan kepada nelayan rajungan	DJPT dan PEMDA	2023-2027
		c) Fasilitasi dan percepatan kepemilikan legalitas kapal penangkap ikan dengan target rajungan melalui gerai	DJPT dan PEMDA	2023-2027
		d) Monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan	PEMDA dan DJPT	2023-2027

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
	waktu 5 (lima) tahun	kapal penangkap ikan dengan target rajungan yang memiliki legalitas		
4	Terwujudnya sistem ketertelusuran (*traceability*) dan manajemen rantai pasok rajungan yang terintegrasi hulu-hilir dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	a) Penguatan sistem ketertelusuran (*traceability*) untuk produk rajungan sampai ke tingkat nelayan. (integrasi l*og book* penangkapan ikan, SKPI, SIMWASKAN, Sertifikat kesehatan manusia/*Health Certificate* dan Rekomendasi Ekspor)	DJPT, DJPDSPKP, BKIPM, SETJEN, dan PEMDA	2023-2027
		b) Penguatan sistem manajemen rantai pasok perikanan rajungan	DJPDSPKP, DJPT, BKIPM, dan PEMDA	2023-2027
		c) Pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk semua pengepul dan *miniplant* rajungan.	DJPDSPKP dan PEMDA	2023-2027
		d) Pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pengawasan perikanan	DJPSDKP	2023-2027
		e) Monitoring dan evaluasi sistem ketertelusuran dan manajemen rantai pasok perikanan rajungan melalui sistem audit	DJPDSPKP, DJPT, BKIPM, SETJEN, dan PEMDA	2023-2027
5	Terwujudnya kesepakatan alokasi sumber daya rajungan di setiap Provinsi melalui mekanisme LPP WPPNRI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun	a) Melaksanakan rapat Komisi LPP WPPNRI untuk menetapkan kesepakatan alokasi sumber daya rajungan tingkat Provinsi di setiap WPPNRI.	DJPT dan PEMDA	2023-2027
		b) Implementasi hasil kesepakatan alokasi sumber daya rajungan di masing-masing Provinsi pada setiap WPPNRI	PEMDA	2023-2027
		c) Monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan Provinsi dalam	DJPT	2023-2027

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		menerapkan alokasi sumber daya rajungan		

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

BAB IV
PERIODE PENGELOLAAN DAN EVALUASI

A. Periode Pengelolaan

Guna memperoleh hasil yang optimum maka periode pengelolaan untuk melaksanakan rencana aksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak RPP Rajungan ditetapkan.

B. Evaluasi

Evaluasi RPP Rajungan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RPP Rajungan yang terkait dengan:

1. input yang dibutuhkan terkait dana, sumber daya manusia, fasilitas, dan kelembagaan untuk melaksanakan rencana aksi;
2. pencapaian sasaran;
3. pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
4. perlu tidaknya dilakukan perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan evaluasi dikoordinasikan oleh Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

Hasil evaluasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak evaluasi dilakukan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam Pengelolaan Perikanan.

C. Reviu

Peninjauan ulang (reviu) RPP Rajungan dilakukan setiap 5 (lima) tahun dengan menggunakan pendekatan indikator ekosistem (EAFM). Peninjauan ulang (reviu) dilakukan berdasarkan:

1. perkembangan status perikanan Rajungan;
2. informasi ilmiah terkini;
3. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
4. perubahan tindakan pengelolaan (rencana aksi);
5. hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi; dan
6. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan rajungan.

Kegiatan peninjauan dikoordinasikan oleh Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/

BAB V
PENUTUP

RPP Rajungan merupakan pedoman pelaksanaan pengelolaan perikanan Rajungan di seluruh WPPNRI. Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakan rencana aksi yang diadopsi dalam RPP Rajungan secara konsisten.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani secara elektronik

Effin Martiana

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE

https://jdih.kkp.go.id/